

HUBUNGAN ANTARA *RISK PERCEPTION* DENGAN *FEAR OF CRIME* PADA KASUS PRAKTIK *GHASAB* DI PESANTREN DITINJAU DARI *GENDER*

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S1) Psikologi (S.Psi)



**Nova Putri Wijayanti
J71217085**

**PROGRAM STUDI PSIKOLOGI
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nova Putri Wijayanti

NIM : J71217085

Progam studi : Psikologi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 April 2022

Penulis



(NOVA PUTRI WIJAYANTI)

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

Hubungan Antara *Risk Perception* Dengan *Fear Of Crime* Pada Kasus Praktik
Ghasab di Pesantren ditinjau dari *Gender*


Oleh: Nova Putri Wijayanti

NIM. J71217085

Telah disetujui untuk diajukan pada Sidang Ujian Skripsi

Surabaya, 08 Januari 2022

Dosen Pembimbing

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned over the text of the supervisor's name and NIP.

Dr. Suryani, S. Ag., S. Psi., M. Si
NIP. 197708122005012004

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**HUBUNGAN ANTARA *RISK PERCEPTION* DENGAN *FEAR OF CRIME*
PADA KASUS PRAKTIK *GHASAB* DI PESANTREN DITINJAU DARI
*GENDER***

Yang disusun oleh :
Nova Putri Wijayanti
J71217085

Telah dipertahankan di depan tim penguji pada tanggal 02 Februari 2022



Susunan Tim Penguji
Penguji 1

Dr. Suryani, S. Ag., S. Psi., M. Si
NIP. 197708122005012004

Penguji 2

Prof. Dr. Abdul Muhid, M.Si
NIP.197502052003121002

Penguji 3

Dr. Jainudin, M.Si
NIP.196204081991031002

Penguji 4

Tatik Mukhoyyaroh, S.Psi., M.Si
NIP. 197605122009122002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nova Putri Wijayanti
NIM : J71217085
Fakultas/Jurusan : Psikologi/Psikologi dan Kesehatan
E-mail address : novaputriw@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

√Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain
(.....)

yang berjudul :

Hubungan antara *Risk Perception* dengan *Fear Of Crime* Pada Kasus Praktik *Ghasab* di Pesantren ditinjau dari *Gender*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 April 2022
Penulis




(NOVA PUTRI WIJAYANTI)

ABSTRACT

This study aims to determine the relationship between risk perception and fear of crime in cases of ghasab practice in Islamic boarding schools in terms of gender. The subjects in this study recruited 150 students. This study uses a quantitative method with an explanatory case study approach. The instrument testing went through two stages, the first was a test with expert judgement, then a measuring instrument was tested on 30 respondents. Data collection was using saturated sampling technique. Hypothesis testing was using ANCOVA (Analysis of Covariance) test with the help of SPSS. From the test result, it is found that there is a partial relationship between the risk perception variable (X1) on fear of crime (Y) with a significance value of 0.000 ($p < 0.05$) and the gender variable (X2) on fear of crime (Y) with a value of significance of 0.099 ($p < 0,05$). As well as the result of the simultaneous test of risk perception variables and gender with fear of crime with a significance value of 0.000 ($p < 0,05$). Then on the average value of fear of crime, men have a greater average value than women with a 60,52 > 58,60. So it could be said that male students have a higher level a fear of crime than female students.

Keyword: ghasab, risk perception, gender, fear of crime




UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

COVER DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PUBLIKASI.....	v
PERNYATAN KEASLIAN PENELITIAN.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
INTISARI	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	14
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. <i>Fear of crime</i>	16

1. Pengertian <i>Fear of crime</i>	16
2. Aspek-aspek <i>Fear of crime</i>	17
3. Faktor-faktor <i>Fear of crime</i>	17
B. Kejahatan dan <i>Ghasab</i>	21
C. <i>Risk Perception</i>	26
1. Pengertian <i>Risk perception</i>	26
2. Aspek-aspek <i>Risk perception</i>	26
3. Faktor-faktor <i>Risk perception</i>	27
D. <i>Gender</i>	29
E. Hubungan antar variable <i>risk perception</i> dengan <i>fear of crime</i> ditinjau dari <i>gender</i>	29
F. Kerangka teoritik.....	30
G. Hipotesis.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Identifikasi Variabel.....	36
B. Definisi Operasional.....	36
C. Populasi, teknik sampling, sampel	37
D. Rancangan Penelitian	39
E. Instrument penelitian.....	39
F. Validitas	44
G. Analisis Data	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. Hasil Penelitian	48

1. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian.....	48
2. Reliabilitas data Penelitian.....	49
3. Deskripsi Hasil Penelitian.....	49
B. Pengujian Hipotesis.....	53
C. Pembahasan.....	54
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	71



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kategori jawaban skala likert	40
Tabel 3.2 <i>Blue print</i> skala <i>risk perception</i>	41
Tabel 3.3 Indeks daya beda aitem <i>risk perception</i>	41
Tabel 3.4 <i>Blue print</i> skala <i>fear of crime</i>	42
Tabel 3.5 Indeks daya beda aitem <i>fear of crime</i>	43
Tabel 3.6 Indeks daya beda aitem <i>risk perception try out</i>	45
Tabel 3.7 Indeks daya beda aitem <i>fear of crime try out</i>	45
Tabel 4.1 Reliabilitas skala <i>risk perception</i> dan <i>fear of crime</i>	49
Tabel 4.2 Pengelompokkan subjek berdasarkan jenis kelamin	50
Tabel 4.3 Statistik gender variabel <i>risk perception</i>	50
Tabel 4.4 Statistik gender variabel <i>fear of crime</i>	50
Tabel 4.5 Pengelompokkan subjek berdasarkan usia	51
Tabel 4.6 Deskripsi data statistic variabel	52
Tabel 4.7 Kategori <i>risk perception</i>	52
Tabel 4.8 Kategori <i>fear of crime</i>	52
Tabel 4.9 Uji normalitas	53
Tabel 4.10 Uji ancova.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Hubungan visual antara variabel <i>risk perception</i> dan <i>gender</i> dengan <i>fear of crime</i>	34
---	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena *ghasab* diidentikkan sebagai perilaku yang sudah menjadi budaya dikalangan pondok pesantren (Ernawati & Baharudin, 2015; Zahara, 2018). Terjadinya gangguan dalam proses sosialisasi santri dalam lingkungan pesantren dapat menjadi penyebab munculnya tindakan *ghasab* yang kemudian meluas dan ditiru oleh santri lainnya (Zahara, 2018; Hasil wawancara, Kamis 15 April 2021). Dalam kaitannya dengan kejahatan, para santripunya kebiasaan yang khas, yaitu mempergunakan barang milik santri lain dengan sesuka hati. Jika ada satu barang atau benda yang diperlukan segera digunakan, tidak peduli siapa pemilik barang tersebut, tergantung pada kondisi saat itu. Kebiasaan ini dikenal dengan *ghasab*. Tindakan *ghasab* biasanya berlaku pada barang-barang seperti, sandal, baju, alat mandi, alat sholat, dan alat tulis (Hasil wawancara, Kamis 22 April 2021).

Fenomena *ghasab* yang terjadi di pesantren bisa dikatakan sebagai sebuah fenomena yang wajar pada lingkup tersebut. Walaupun sudah menjadi kebiasaan, perasaan takut dan cemas menjadi korban masih menjadi bayang-bayang yang nyata di kalangan santri Ma'had Manarul Qur'an (*Boarding school*) (Hasil wawancara, Kamis 15 April 2021, Kamis 22 April 2021). Pada saat para santri meletakkan atau menyimpan barang di dalam kamar maupun diluar kamar ada perasaan kekhawatiran jika mendapati barang pribadinya hilang (Hasil wawancara, Kamis 15 April 2021). Umumnya para santri akan berinteraksi satu sama lain, interaksi yang menyertakan transfigurasi informasi dan pengalaman yang didapat tersebut tersebut semata-mata sebagian dari beberapa faktor pemicu *fear of crime*, yang termasuk ke dalam aspek

viktimisasi tidak langsung. Hal tersebut yang pada akhirnya akan menimbulkan perasaan takut pada tindakan *ghasab*

Pesantren merupakan salah satu bentuk lembaga pendidikan yang terdapat di Negara Indonesia. Dalam undang-undang Nomor 18 tahun 2019 menyebutkan pesantren adalah lembaga masyarakat yang didirikan oleh perseorangan, organisasi islam ataupun yayasan yang menegakkan iman dan taqwa kepada Allah SWT, menumbuhkan perilaku mulia dan mempercayai ajaran islam dicerminkan melalui tingkah laku rendah hati, toleran, keseimbangan dan nilai luhur bangsa melalui ibrah, tablig islam, pendidikan serta pemberdayaan masyarakat (Indonesia, 2003).

Menurut kamus *oxford*, *Boarding School is shool where some or all pupil live during the term*. Artinya adalah: Sekolah asrama ialah lembaga pendidikan yang mana sebagian atau seluruh siswanya belajar dan tinggal bersama selama masa belajar menempuh ilmu pengetahuan (Nuryahman, 2003). *Boarding school* merupakan program sekolah dengan asrama dimana para siswa dan para pengajar serta pengelola tinggal bersama di asrama yang berlokasi di area sekolah dalam durasi waktu tertentu biasanya dalam satu semester diselingi dengan libur satu bulan sampai menyelesaikan masa studinya (Azhari, 1996)

Boarding School ialah bentuk perkembangan dari pondok pesantren dimana disediakan pembelajaran dengan arah kemajuan teknologi modern. Sekolah ini muncul dengan memberikan integrasi antara pengetahuan akidah (agama) dan ilmu pengetahuan umum dengan seimbang dan sistematis, dengan tetap menanamkan nilai keagamaan sebagai landasan dalam perkembangan sikap dan keterampilan professional yang didapat dari ilmu pengetahuan umum sebagai penyeimbang perkembangan dan perbaikan, artinya keimanan dan ketaqwaan (imtaq) harus

seimbang dengan wawasan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang dimiliki oleh para santri (Hikmah, 2017)

Santri merupakan individu yang belajar dan menggeluti agama Islam di sebuah pesantrian (pesantren) yang menjadi tempat menimba ilmu teruntuk santri (Hidayat, 2017). Silsilah kata “santri” terdapat dua pendapat yang menjadi rujukan. Pertama, berasal dari bahasa Sanskerta yaitu “*santri*” yang memiliki arti melek huruf. Kedua, bersumber dari Bahasa Jawa yaitu “*cantrik*” yang berarti individu sedang mengikuti pembimbing (guru) kemanapun pergi atau bermukim dengan maksud bisa menimba ilmu dari guru tersebut tentang suatu ilmu pengetahuan. (Madjid, 1997)

Pada data statistik kejahatan di Indonesia tahun 2019 terdapat 269.324 jumlah kejahatan yang terjadi, Jawa Timur menempati peringkat nomor tiga dengan jumlah 26.985 kasus kejahatan. Salah satu jenis kejahatan yang menyita perhatian yakni kejahatan terhadap hak milik atau barang tanpa penggunaan kekejaman. Kejahatan pencurian tanpa penggunaan kekejaman merupakan bentuk tindakan kriminal yang jumlahnya paling tinggi dalam setiap tahun. Pencurian kendaraan bermotor dan pencurian biasa merupakan kejahatan yang paling banyak ditemukan di lapangan (BPS, 2019)

Kejahatan pencurian ialah suatu kejahatan pada kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda atau kekayaan. Tertera dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana. Pasal 362 terkait tindakan pencurian yang berbunyi :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah” (KUHP XXII).

Kemudian, dalam pemahaman yang biasa dikenal, *ghasab* adalah suatu tindakan mengambil atau menggunakan sesuatu yang bukan haknya tanpa

mengantongi izin dari pemilik. Barang yang diambil biasanya dikembalikan ditempat awal mula barang tersebut berada atau paling tidak dekat dengan tempat awal mula barang itu diambil (Hasil wawancara, Kamis 15 April 2021).

Ghasab berbeda dengan pencurian, *ghasab* bisa dimaknai sebagai mengambil barang tanpa izin dan ada kalanya barang tersebut kembali, sedangkan pencurian dimaknai sebagai mengambil harta benda milik orang lain dengan tujuan menguasai secara penuh. Lebih tepatnya *ghasab* disini dinilai sebagai tindakan merampas barang milik orang lain yang dilakukan tanpa kekerasan (Al-ghasab, Mughal)

Di kalangan pesantren sering dikaitkan dengan fenomena *ghasab*, tindakanghasab pada umumnya dikatakan sebagai tindakan yang sudah menjadi budaya dilingkungan pesantren. Hal tersebut mengandung makna bahwa menggunakan benda atau barang kepunyaan individu lain secara tidak benar untuk kepentingan sendiri sudah sering kali terjadi dan baik para santri, ustadz maupun pengelol sudah menganggap hal ini sebagai suatu hal yang wajar dan umum terjadi di wilayah pesantren (Ernawati and Baharudin, 2015). Kendatipun sesungguhnya tindakanghasab tidak hanya kedapatan di lingkungan pesantren. Diberbagai lembaga pendidikan yang mempergunakan praktik *boarding school*, asrama-asrama, kasus yang samajuga terjadi (Ernawati and Baharudin, 2015)

Ma'had Manarul Qur'an merupakan salah satu dari sebagian banyak pesantren yang mengaplikasikan program *boarding school*. Berdasarkan hasil wawancara dari dua santri putri yang bermukim mengatakan bahwa perilaku *ghasab* sudah menjadi kebiasaan para santri. Barang-barang pribadi selalu menjadi incaran, hal tersebut didukung dengan adanya fakta bahwa beberapa para santri sering memberikan peringatan tertulis pada barang miliknya agar tidak diambil atau dicuri, "*don't be ghasab*" tulisnya pada salah satu barang yang dimiliki seorang santri. Fakta lain yang

menarik adalah, ketika salah seorang dari santri melakukan tindakan tersebut maka tidak lama kemudian tindakan tersebut akan menimpanya. Salah seorang santri mengatakan bahwa motif melakukan tindakan tersebut adalah karena kondisi yang memaksakan untuk melakukan tindakan tersebut (Hasil wawancara, Kamis 08 April 2021)

Pada hasil wawancara lanjutan dengan empat santri putri, hampir ke empatnya sering mengalami kehilangan barang dengan intensitas jangka waktu yang berbeda-beda. Barang-barang yang sering menjadi incaran yakni sandal, barang lain seperti peralatan mandi, peralatan sholat, dan peralatan sekolah jarang menjadi incaran pelaku. Para santri Ma'had Manarul Qur'an (*Boarding school*) setuju bahwa *ghasab* merupakan permasalahan besar yang terjadi dikalangan santri terlebih di pondoknya tersebut. Keempat santri menuturkan bahwa terdapat perasaan takut dan cemas jika nantinya menjadi korban *ghasab*, dua dari empat santri menjawab senada dengan pertanyaan dan dua lainnya menjawab netral menganggap *ghasab* adalah hal yang biasa terjadi dilingkungannya (Hasil wawancara, Kamis 15 April 2021)

Kondisi tersebut bersesuaian dengan penelitian Gabriel (2003) yang menuturkan bahwa ketakutan akan kejahatan sebagai keadaan disposisional. Ketakutan disposisional adalah kecenderungan untuk mengalami ketakutan akan kejahatan diposisi tertentu. Ketakutan disposisional terhadap kejahatan adalah salah satu parameter yang mengatur, mempengaruhi atau menentukan kejadian yang sebenarnya. Oleh sebab itu ketakutan akan kejahatan adalah proses dari perkembangan jangka pendek yang dipengaruhi oleh kondisi pribadi dan atribut lain seperti kecemasan, kecenderungan perspektif dan sumber daya untuk mengatasi (Gabriel and Greve, 2003). Pada kasus *ghasab* ini tingkatan persepsi risiko yang

dialami cenderung rendah karena sudah menjadi budaya (Zahara, 2018) sehingga menjadi hal yang biasa.

Melihat sebgai tinjauan dari riset terkait *fear of crime*, terlihat jelas bahwa rasa takut yang dialami oleh para santri merupakan proyeksi dari kehadiran persepsi risiko yang dimiliki. Kemudian, pada substansi yang sama yaitu ditemukan bahwa *ghasab* dimaknai sebagai tindakan marampas atau mengambil barang milik orang lain secara disengaja atau tidak disengaja, tanpa sepengetahuan si pemilik atau tidak tetap saja diambil untuk digunakan manfaatnya, dan memiliki makna yang sama dalam motif tindakannya. Faktor kerentanan menjadi hal dasar yang dimiliki oleh keduanya.

Terdapat beberapa faktor dari *fear of crime* menurut (Martínez-Ferrer, 2018) diantaranya tingkat ketidakamanan yang dirasakan (*risk perception*), batasan aktivitas sehari-hari, tindakan perlindungan terhadap kejahatan. Selain itu (Hale, 1996) juga memaparkan tiga faktor yang dapat mempengaruhi *fear of crime* antara lain, lingkungan tempat tinggal, kerentanan individu, serta pengalaman viktimisasi. Dan pada penelitian (Hummelsheim, 2011) juga dipaparkan beberapa faktor antaranya, politik, ekonomi, sosial (tingkat pengangguran). Andresscu (2010) dalam (Ridha and I. Suaidy) menyatakan bahwa *fear of crime* merupakan hasil kumpulan dari faktor subjektif dan objektif individu. Faktor subjektifdiantaranya persepsi lingkungan, interpretasi pribadi atas pengalaman hidup, persepsi lingkungan, *gender* dan kepuasan hidup. Sementara itu faktor objektif terdiri atas pengalaman menjadi korban dan pada wilayah perkotaan besar.

Risk perception sebagai persepsi afektif, mencerminkan penilaian yang kemudian dikelompokkan dengan persepsi kognitif. Aspek kognitif erat kaitannya dengan salah satu aspek yang memunculkan adanya *fear of crime* yaitu, individu yang

merasa menjadi sasaran kejahatan, yang tidak dapat dikendalikan (memiliki *Self efficacy* rendah) dan akibat yang ditanggung akan besar (Jackson and Stafford, 2009).

Gender ditemukan sebagai korelasi paling konsisten dari *fear of crime* (J. Jackson & Stafford, 2009; P. I. Jackson & Ferraro, 1996; Cops & Pleysier, 2011). Penafsiran tradisional adalah bahwa wanita lebih tinggi mengalami tingkat ketakutan pada persepsi tentang kerentanan pribadi (Hale, 1996). Namun, apa yang membentuk konsep kerentanan diinterpretasi ini tidak jelas dan belum teruji karena dinilai gagal dalam mengintegrasikan jenis-jenis kejahatan tersebut.

Sebagai sebuah konsep, kerentanan mengacu pada persepsi tentang bahaya, kehilangan kendali atas situasi dan kapasitas yang dianggap tidak memadai untuk melawan langsung dan tidak langsung konsekuensi dan viktimisasi (Krulichová, 2019). Jackson dalam studinya mengeksplorasi perspektif tentang kerentanan dan hubungannya dengan ketakutan akan kejahatan menuturkan bahwa baik persepsi tentang konsekuensi kejahatan dan rasa kontrol berhubungan secara signifikan dengan rasa takut akan kejahatan (Jackson, 2009). Sebuah literatur penelitian menunjukkan bahwa persepsi kerentanan pribadi memfasilitasi ketakutan akan kejahatan (Hale, 1996).

Wanita menyatakan bahwa tingkat ketakutan yang dialaminya lebih tinggi dibandingkan pria (Hale, 1996). Hal tersebut dijelaskan pada tingkat kepekaan wanita yang lebih tinggi terhadap risiko dan juga fakta bahwa dirasakannya konsekuensi dari viktimisasi yang lebih serius daripada pria yang cenderung meremehkan risiko viktimisasi dan konsekuensinya (Sutton and Farrall, 2005). Alih-alih menafsirkan kesenjangan *gender* dalam ketakutan sebagai fenomena yang alami, proses sosialisasi peran *gender* dicitrakan anak laki-laki sebagai seorang pemberani dan anak

perempuan sebagai seorang yang lemah. Dalam kenyatannya dua hal tersebut berjalan beriringan pada setiap individu.

Persepsi risiko merupakan salah satu dari tiga dimensi ancaman psikologis yang membentuk kerentanan pribadi seseorang (Krucichová and Podaná, 2019). Dapat dihipotesakan bahwa kerentanan memiliki konsekuensi terhadap masing masing *gender* dan kerentanan tersebut membentuk pola persepsi risiko yang dianut untuk menghadapi ketakutan akan kejahatan pada lingkungan tempat tinggal yang berhubungan dengan aspek kejahatan bagi seseorang.

Penelitian yang signifikan terkait dengan variabel *risk perception* dan *fear of crime* adalah persepsi risiko memiliki hubungan yang signifikan dengan ketakutan akan kejahatan (Badiora, 2015;Krucichová, 2019). Tetapi juga memiliki korelasi rendah dengan daerah yang memiliki tingkat kejahatan yang rendah (Abdullah, 2015). Pada variabel kedua yang akan diuji cobakan yakni *gender*, yang menghasilkan bahwa ketakutan akan kejahatan memiliki korelasi negatif dengan jenis kelamin (Cho and Park, 2017). Tidak selalu memiliki korelasi yang positif menjadikan variabel ini masih menarik untuk diteliti kedepannya. *Risk perception* menjadi hal yang krusial untuk diambil menjadi topic penelitian dikarenakan menjadi salah satu faktor dari *fear of crime*, sedangkan *gender* karena hal itu dapat menentukan perbedaan yang dirasakan antara wanita dan pria dalam menghadapi *fear of crime*.

Fear of crime secara luas diakui sebagai pengaruh yang berpotensi penting pada kesehatan mental dan kesejahteraan (Lorenc, 2014). Hal tersebut merupakan masalah penting karena memberi akibat yang berupa kemrosotankuantitas dan taraf hidufterlebih yang dipengaruhi oleh ketakutan tersebut. Konsekuensi dari *fear of crime* ini terentang mulai dari reaksi psikologis hingga perubahan fisiologis ringan serta perilaku yang dapat berubah (Doran and Burgess, 2012). Terkait akibat memori

masa lalu dengan terbentuknya rasa takut pada individu, faktor psikologis dapat mempengaruhi sudut pandang individu tentang suatu bahaya, dimana individu biasanya mengelompokkan rasa takut pada suatu lingkungan dalam pikirannya atas pengetahuan pribadi mereka, penggambaran dari media massa ataupun cerita dari orang disekitar (Kusuma and Arvanda, 2019).

Hal lain yang menjadi alasan mengapa ketakutan akan kejahatan menjadi masalah serius yaitu dikarenakan akan memunculkan disintegrasi sosial yang menyebabkan individu mudah curiga terhadap orang lain, tingkat kewaspadaan menjadi naik, hubungan sosial akan menjadi renggang karena kewaspadaan ini. Dengan analogi lain, ketakutan akan kejahatan membawa pada perilaku menghindar seperti misalnya membatasi gerak orang di luar lingkungan tempat tinggal dan perilaku tersebut akan mempengaruhi interaksi sosial dan aktivitas fisik (Viatrie, 2015).

Ketika kecemasan ini berlangsung lama tentu akan berdampak pada aktivitas fisik salah satunya yaitu gangguan tidur. Kecemasan yang dirasakan oleh individu disebabkan oleh masalah yang dihadapinya membuat individu menjadi tidak bisa rileks dan berusaha tanpa henti untuk tertidur sehingga stress yang berlanjut dapat menyebabkan individu mempunyai kewajaran istirahat tidur yang memburuk (Potter & Perry, 2005) dalam (Wicaksono, 2009). Terlihat dari beberapa dampak yang ditimbulkan oleh *fear of crime* maka penelitian terkait dengan *fear of crime* pada kasus *ghasab* ini merupakan satu langkah yang sangat penting untuk dilakukan terutama dikalangan santri.

Atas fakta serta penjelasan di atas, fenomena *ghasab* sampai sekarang masih menjadi topik yang menarik untuk diteliti karena belum banyak studi yang mengkaji tentang *ghasab* yang mana menjadi fenomena yang kurang diperhatikan dan kurang

menjadi sorotan pada bidang psikologi. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan *risk perception* dan *gender* dengan *fear of crime* pada santri Ma'had Manarul Qur'an (*boarding school*) serta menjelaskan faktor *risk perception* dan *gender* yang mempengaruhi kondisi ketakutan akan *ghasab* itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengungkap rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat hubungan antara *risk perception* dengan *fear of crime* pada santri?
2. Apakah terdapat hubungan antara *gender* dan *fear of crime* pada santri?
3. Apakah terdapat hubungan antara *risk perception* dan *gender* dengan *fear of crime* pada santri?

C. Keaslian Penelitian

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang *fear of crime*, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Eva Krulichova pada tahun 2019 dengan judul "*The relationship between fear of crime and risk perception across Europe*" menunjukkan bahwa Hubungan antara persepsi risiko dan ketakutan akan kejahatan berkorelasi positif (Krulichová, 2019) dengan nilai koefisien persepsi risiko sebesar 0,55 hingga 0,65. Studi ini mengukur ketakutan akan kejahatan, menggunakan dua pertanyaan, dengan indikator frekuensi episode menakutkan yang dialami responden (Stephen Farrall, 2004; S Farrall & Gadd, 2004; Stephen Farrall, 1997) dan menggunakan indikator untuk mengukur persepsi risiko.

Riset selanjutnya yang dilaksanakan oleh Teuku Fahmi pada tahun 2012 dengan judul "*Gambaran fear of crime pada pengemudi yang melintasi Trans Sumatera di Provinsi Lampung*". Meneliti hubungan variabel *risk perception*, *fear of*

crime, dan *coping strategies* pada empat jenis responden yang melintasi Trans Sumatera. Menggunakan studi kuantitatif korelasi, yang hasilnya dinyatakan bahwa arah hubungan diantara dua variabel *risk perception* dan *fear of crime* tersebut positif (Fahmi, 2012) hal ini memiliki arti semakin tinggi *perceived risk*, maka semakin tinggi *fear of crime*, dengan nilai rata-rata nilai r sebesar 0,392-0,755

Penelitian lain dilakukan oleh Badiora tahun 2015 dengan judul “*Perceived Risk and Fear of crime in Public Transport Nodes: The Experience from Nigerian Transit Environment*” menunjukkan bahwa Persepsi risiko memiliki hubungan yang signifikan dengan ketakutan akan kejahatan di transportasi umum sebesar 0,73. Penelitian ini adalah Studi kasus pada transportasi umum, Dalam menentukan persepsi kejahatan di kalangan responden diberikan informasi daftar kejahatan. Selanjutnya diinstruksikan untuk menunjukkan tingkat kejadian masing-masing jenis kejahatan yang teridentifikasi dengan skala likert (Badiora, 2015)

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Krulichova dan Podana tahun 2019 yang berjudul “*Adolescent fear of crime: Testing Ferraro’s risk interpretation model*” menunjukkan bahwa terdapat Hubungan positif yang relatif kuat antara ketakutan akan kejahatan dengan persepsi risiko ($r = 0,57$). Penelitian difokuskan pada ketakutan remaja terhadap kejahatan, model interpretasi risiko ketakutan akan kejahatan, penyebab ketakutan akan kejahatan di kalangan orang dewasa dan remaja (Kulichová and Podaná, 2019)

Penelitian lain berjudul “*The gender gap in fear: Assessing the interactive effects of gender and perceived risk on fear of crime*” Reid (2004) mengeksplorasi interaksi antara gender dan risiko yang dirasakan menjadi korban pada tingkat ketakutan akan kejahatan, menunjukkan bahwa pengujian pengaruh risiko yang

dirasakan memiliki efek independen pada ketakutan akan pencurian dan tidak ada pengaruh *gender* (Reid and Konrad, 2004)

Penelitian selanjutnya berjudul "*Perceived insecurity and fear of crime in a city with low-crime rates*" Valera (2014) menyebutkan bahwa penelitian ini menunjukkan temuan pada model teoritis, di mana ketakutan akan kejahatan secara struktural terkait dengan: fitur lingkungan, variabel pribadi, dan representasi sosial tempat yang tidak aman (*risk perception*) (Valera and Guàrdia, 2014)

Penelitian selanjutnya dengan judul "*Perceptions of risk: A review of the effects of individual and community-level variables on perception of risk*" Brown (2013) menyebutkan bahwa risiko yang dirasakan ternyata memiliki pengaruh yang kuat pengaruh terhadap ketakutan akan kejahatan, dan hubungan itu juga ditemukan oleh sebuah penelitian sebagai timbal balik (Hicks and Brown, 2013)

Penelitian selanjutnya yang berjudul "*Risk perception in digital contexts: questionnaire and pilot study*" Vozmediano (2013) dengan fokus penelitian pada pemahaman persepsi risiko kejahatan dunia maya, yang diukur sebagai perkiraan kemungkinan menjadi korban dari ancaman keamanan, pengembangan alat ukur persepsi risiko akan takut kejahatan dunia maya (Vozmediano, 2013). Menghasilkan korelasi signifikan terhadap persepsi risiko adalah kekhawatiran tentang ancaman keamanan online ($r = 0,4, p = 0,00$)

Pada penelitian lainnya juga diungkap bahwa *risk perception* menjadi variabel mediasi pada ketakutan akan kejahatan. Pertama pada penelitian dengan judul "*Fear of crime revisited: Examining the direct and indirect effects of disorder, risk perception, and social capital*" Gainey (2011) dan pada penelitian "*A psychological perspective on vulnerability in the fear of crime*" Jackson (2009). Keduanya

menyatakan bahwa kekhawatiran tentang kejahatan pribadi dimediasi oleh persepsi risiko (Gainey, 2011; Jackson, 2009)

Pada penelitian selanjutnya dibahas keterkaitannya antara *risk perception* dan *gender* dengan *fear of crime* yang berjudul “*Are institutions of higher learning safe? A descriptive study of campus safety issues and self-reports campus victimization among male and female college students*” Wesley G (2007). Studi tersebut memberikan pemeriksaan empiris tentang masalah yang terkait dengan keamanan kampus termasuk persepsi risiko dan gender tentang ketakutan akan kejahatan (Jennings, 2007) Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan gender dan risiko yang dirasakan memperoleh nilai yang signifikan terhadap ketakutan akan kejahatan di kalangan mahasiswa.

May (2010) melakukan penelitian dengan judul “*A gendered assessment of the “Thread of victimization”: Examining gender differences in fear of crime, perceived risk, avoidance and defensive behaviors*” memperlihatkan terdapat perbedaan ketakutan yang dirasakan antara wanita dan laki laki. Perempuan mendapat skor signifikan lebih tinggi daripada laki-laki. Karena itu, perempuan jauh lebih takut akan viktimisasi kriminal dan secara signifikan lebih mungkin untuk melihat diri mereka sendiri berisiko menjadi korban daripada laki-laki (May, 2010)

Dari seluruh penelitian yang telah dihimpun sebelumnya ada kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti. Persamaannya adalah menggunakan variabel *fear of crime* sebagai variabel dependen (Y), tetapi pada penelitian kali ini akan menggunakan studi kasus dengan peristiwa *ghasab* dipasantren. Perbedaan lainnya menggunakan subjek santri sebagai jangkauan data utamanya.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan antara *risk perception* dengan *fear of crime* pada santri
2. Untuk mengetahui hubungan *gender* dengan *fear of crime* pada santri
3. Untuk mengetahui hubungan antara *risk perception* dan *gender* dengan *fear of crime* pada santri

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis dan praktis, sebagai berikut :

A. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan dan kontribusi bagi perkembangan ilmu psikologi, khususnya dibidang psikologi klinis dan forensik tentang *risk perception* dan *gender* pada santri berdasarkan *fear of crime*.

B. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan sumber informasi bahwa *risk perception* dan *gender* mempengaruhi *fear of crime* dalam kasus *ghasab* pada santri Manarul Qur'an (*boarding school*). Selain itu diharapkan dapat menjadi point masukan untuk tindakan *preventive* dan *evaluative* dalam pencegahan terjadinya *fear of crime* bagi para santri

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian yang dilakukan terdiri atas lima bab sebagai susunan tugas akhir atau skripsi. Pada masing-masing bab mempunyai uraian serta penjelasan yang berbeda-beda, yaitu :

Bab 1 menjelaskan tentang latar belakang masalah terkait dengan variabel terikat yaitu *fear of crime* dan pada variabel bebas yaitu *risk perception* dan *gender*. Kemudian dilanjutkan dengan uraian rumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan

Pada bab 2 menjabarkan teori-teori, faktor-faktor serta aspek-aspek yang berkaitan dengan variabel dalam penelitian. Terdapat teori tentang *fear of crime*, *risk perception* serta *gender*. Ketiga teori tersebut kemudian dihubungkan bagaimana keterkaitannya yang selanjutnya disusun menjadi kerangka teoritik yang menghasilkan hipotesis penelitian.

Pada bab 3 menjelaskan metode penelitian yang digunakan, tersusun atas identifikasi variabel, definisi operasional variabel, penentuan populasi, teknik sampling, sampel penelitian yang kemudian terbentuk rancangan penelitian. Selanjutnya dipaparkan instrument penelitian, langkah pengujian validitas reliabilitas serta teknik analisis data

Pada bab 4 menjelaskan hasil dari penelitian, tersusun atas persiapan pelaksanaan penelitian, penjabaran hasil uji reliabilitas data. Dilanjutkan uraian hasil deskripsi data statistika yang diperoleh, serta pembahasan yang berkaitan dengan korelasi antar variabel

Pada bab 5 menjelaskan tentang kesimpulan berdasarkan hipotesis yang telah dibuat, begitupun dengan saran yang diberikan kaitannya dengan pihak pengelola, santri serta untuk peneliti selanjutnya

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Fear of Crime*

1. Pengertian *Fear of crime*

Ferraro (1996) dalam bukunya "*Fear of crime interpreting victimization risk*" menyatakan bahwa "*Fear of crime is an emotional response of dread or anxiety to crime or symbols that a person associates with crime*" yang berarti rasa takut menjadi korban kejahatan adalah respon emosional dari rasa takut atau kecemasan dengan kejahatan atau symbol bahwa individu sedang berhubungan dengan kejahatan (Ferraro, 1996).

Ketakutan akan kejahatan digambarkan sebagai reaksi emosional yang ditandai dengan rasa bahaya dan kecemasan (Garofalo, 1981) Lebih jauh, ketakutan itu haruslah ditimbulkan oleh isyarat yang dirasakan di lingkungan yang berhubungan dengan beberapa aspek kejahatan bagi orang tersebut. Dengan mengaitkan rasa takut dengan potensi cedera fisik, dibedakan dalam dua hal Pertama, untuk membedakan reaksi yang ditimbulkan oleh potensi kerugian harta benda dari reaksi yang ditimbulkan oleh potensi bahaya fisik. Sedangkan yang kedua lebih otonom dan emosional. Terdapat tiga komponen penting dalam *fear of crime* yaitu, *perception of risk* yang diasosiasikan dengan rasa takut tetapi bukan perilaku menghindar, *avoidance behavior* yaitu perilaku yang dibatasi tinggal misalnya di rumah pada malam hari, *defensive behavior* yaitu perilaku penjagaan seperti misalnya, memiliki senjata, memasang alarm pencuri (Ferraro and LaGrange, 1996)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang *fear of crime* dengan studi kasus *ghasab* merupakan suatu gambaran timbal balik

emosional berwujud rasa takut akan adanya musibah yang akan ditimpa, terlebih yang berhubungan dengan tindak kejahatan *ghasab*.

2. Aspek-aspek *fear of crime*

Menurut *Qa Research* (Fountain) *fear of crime* memiliki tiga aspek yaitu :

a. *Perceived Risk*

Dalam pengertian ini, risiko yang dirasakan adalah penilaian atas keamanan relatif seseorang atau kerentanan selain ketakutan. Persepsi risiko dapat mencerminkan viktimisasi tidak langsung, karena berbagai macam pengalaman yang diperoleh melalui insiden dalam kehidupan orang lain (Kanan, 2002)

b. *Neighborhood Disorder*

Lingkungan juga bisa dianggap sebagai dimensi status sosial karena kedekatannya terkait dengan sumber daya (Hanslmaier, 2018). Akumulasi kekacauan di lingkungan secara langsung mengarah pada frekuensi dan tingkat keparahan yang lebih besar dari perilaku tidak beradab dan ilegal, termasuk ketakutan akan kejahatan (O'Brien, 2019)

c. *Social Integration*

Integrasi sosial diartikan sebagai rasa memiliki seseorang terhadap lingkungan lokal serta keterkaitan dengan komunitas (Keyes, 1998). Singkatnya, warga yang menjadi akrab dengan tetangga dan mengembangkan keterhubungan dengan lingkungan dilaporkan tingkat ketakutan mereka yang lebih rendah daripada yang tidak memiliki hubungan (Franklin et al, 2008)

3. Faktor-faktor *fear of crime*

Garofalo (1981) menjelaskan lima faktor yang berpengaruh terhadap *fear of crime*, berikut penjabarannya :

a. Risiko menjadi korban

Semua individu tidak terkecuali mempunyai kesempatan untuk menjadi korban dari tindak kriminal, namun perempuan seringkali menjadi korban daripada laki-laki

b. Pengalaman viktimisasi

Pengalaman sewaktu menjadi korban kejahatan akan mempengaruhi kecemasan individu dalam menghadapi ketakutan akan kejahatan

c. Sosialisasi peran *gender*

Anak laki-laki dicitrakan sebagai seorang yang pemberani dan anak perempuan sebagai seorang yang lemah. Akan tetapi keduanya tetap menjadi sasaran kejahatan

d. Media massa

Media massa seringkali menjadi salah satu sarana yang dapat menimbulkan ketakutan akan bahaya kejahatan. Diperkuat dengan adanya sensasionalitas dalam pemberitaan

e. *Official barriers against crime*

Keyakinan masyarakat kepada penegak hukum memiliki peranan penting terhadap ketakutan akan kejahatan. Jika individu menilai hasil kerja petugas kurang baik, maka ketakutan akan kejahatan yang dimiliki individu akan meningkat

Faktor lain menurut Bailey (2017) menjabarkan sepuluh faktor yang dapat mempengaruhi *fear of crime*, antara lain :

a. Usia

Orang yang lebih tua menjadi lebih takut akan kejahatan karena mendengarkan kejahatan daripada kelompok usia lainnya. Studi yang

dilakukan Livingstone (2001) menemukan perbedaan pada cara satu generasi memahami media dibandingkan dengan generasi berikutnya

b. Jenis kelamin

Laki-laki memiliki kendali atas kejahatan, sedangkan perempuan sangat rentan mengalami kejahatan. Cara stimulus mempengaruhi individu ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan yang berbeda, dengan *gender* menjadi paling jelas (Bailey, 2017). *Gender* sendiri, adalah satu-satunya faktor ketakutan akan kejahatan akibat konsumsi media. Dia melanjutkan dengan mengklaim bahwa perempuan secara alami lebih takut pada kejahatan daripada laki-laki tanpa alasan selain alasan mereka status sebagai perempuan (Erdonmex, 2009)

c. Ras atau etnis

Ras tidak hanya menjadi salah satu variabel paling berpengaruh dalam menentukan level takut akan kejahatan, sering kali merupakan karakteristik paling kuat yang digambarkan melalui media. Studi lain yang dipaparkan oleh Callanan (2012) dan Wilcox (2003) menyatakan bahwa orang dengan non-kulit putih memiliki tingkat ketakutan yang lebih tinggi terhadap kejahatan.

d. Area tempat tinggal

Hale (1996) menemukan bahwa ketakutan individu terhadap kejahatan dipengaruhi oleh ras riasan dari lingkungan perumahan terdekat. Kemudian, area tempat tinggal orang yang berada di daerah pedesaan memiliki tingkat *fear of crime* yang rendah (Bailey, 2017).

e. Korban kejahatan yang diketahui

Sebagai orang yang tahu ketika orang terdekat yang menjadi korban, individu menjadi lebih tertarik pada kejahatan. Bahwa yang tidak mengalami

kejahatan secara pribadi mengadopsi lebih tinggi *fear of crime* karena mendengar cerita kriminal. Sejalan dengan hal tersebut, studi lain mengungkapkan bahwa viktimisasi tidak langsung meningkatkan ketakutan akan kejahatan (Warr & Ellison, 2000; Mendelson, 2010)

f. Risiko yang dirasakan

Ketakutan akan kejahatan dan persepsi risiko sangat mirip, jadi masuk akal jika ada perbedaan besar dalam ketakutan individu terhadap kejahatan saat melihat bagaimana mereka memandang risiko yang dirasakan. Khey (2009) dalam review buku R. Surrete (2007) dengan judul "*Media, Crime, and Criminal Justice: Images and Reality*" menuturkan bahwa media kriminal yang sebenarnya tidak terlalu fokus menampilkan tentang kejahatan, justru akan mendistorsi persepsi penonton tentang realitas kriminal.

g. Sejarah masa lalu korban

Korban kejahatan akan lebih takut akan kejahatan (Callanan, 2012; Wilcox, 2003). Hal tersebut didukung dengan teori resonansi yang mengklaim bahwa individu yang pernah mengalami kejahatan akan memiliki ketakutan yang lebih tinggi kejahatan saat terkena rangsangan yang melibatkan kisah kejahatan nyata (Weitzer and Kubrin, 2004). Individu yang pernah mengalami kejahatan akan memiliki ketakutan yang lebih tinggi akan kejahatan saat terkena rangsangan yang melibatkan kisah kejahatan nyata.

h. Frekuensi paparan

Frekuensi paparan terbukti menjadi faktor yang signifikan dalam *fear of crime* (Bailey, 2017). Semakin sering seorang individu berhadapan dengan paparan kejahatan, maka kemungkinan individu untuk merasakan takut akan kejahatan semakin tinggi.

i. Rutinitas harian yang diubah

Ferraro (1996) mengelompokkan tindakan yang diambil orang sebagai respons terhadap rasa takut kejahatan menjadi dua jenis perilaku, yakni perilaku defensif dan perilaku menghindar. Bahwa banyak orang yang takut akan kejahatan menyadari ketakutan mereka dan telah mengambil tindakan pencegahan setelah mendengar cerita kriminal.

j. Keseriusan

Jenis media akan berpengaruh pada keseluruhan pesan yang diterima (Gilliam and Iyengar, 2000). Secara khusus, keseriusan pesan media terdistorsi satu jenis pengiriman media ke yang berikutnya. Hal tersebut akan mempengaruhi tingkat *fear of crime*

B. Kejahatan dan *ghasab*

Kejahatan berasal dari bahasa latin "*crimen*" yang berarti menyinggung dan juga sebuah pelaku kesalahan. Kejahatan dianggap sebagai perilaku anti sosial, setiap masyarakat dapat mendefinisikan kejahatan dalam perspektif yang berbeda-beda. Kejahatan adalah tindakan pelanggaran yang melanggar hukum Negara dan sangat tidak disetujui oleh masyarakat (T. Sowmya, 2001). Perbuatan atau kelalaian yang dilarang oleh undang-undang yang bisa dihukum penjara atau denda. Pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, mengemudi dalam kondisi kurang sadar atau mabuk, pengabaian anak dan kegagalan untuk membayar pajak adalah contoh kejahatan.

Terdapat lima tipe kejahatan menurut Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) (Hukum and Indonesia) yang diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No. 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, diantaranya :

- a. Kejahatan konvensional, yaitu kejahatan terhadap harta benda, jiwa dan kehormatan yang menyebabkan kerugian fisik maupun psikis dilakukan dengan cara umum maupun baru. Merupakan kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat dengan isu paling dasar, dalam lingkup lokal. Diantara bentuk kejahatan tersebut adalah pencurian, perjudian, kekerasan, pemalsuan, penganiayaan
- b. Kejahatan transnasional, yaitu kejahatan lintas Negara (*transnational crime*) yang area kerjanya meliputi beberapa Negara yang berakibat pada urusan politik, sosial budaya, pemerintahan, dan ekonomi yang bersifat global. Diantara bentuk kejahatan tersebut adalah terorisme, kejahatan narkoba dan psikotropika, pembajakan, perompakan, pencucian uang, kejahatan dunia maya, perdagangan manusia, penyelundupan senjata api
- c. Kejahatan terhadap kekayaan Negara, ialah tindak kriminal yang berimbas pada kerugian suatu Negara dilakukan oleh individual atau suatu lembaga. Diantara bentuk dari kejahatan ini adalah korupsi, *illegal fishing*, *illegal mining*, *illegal logging*
- d. Kejahatan kontijensi, yaitu kejahatan yang mengganggu aspek keamanan sosial, politik, ekonomi yang susah diprediksi terjadi secara tiba-tiba. Konflik publik yang dilatarbelakangi isu agama, kesukuan, ras antar golongan, premanisme, anarkisme
- e. Pelanggaran HAM (Hak asasi manusia), yaitu setiap perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja yang secara hukum melawan dan/atau memutus hak asasi individu atau perserikatan yang telah dijamin oleh undang-undang dan dikhawatirkan tidak mendapatkan penyempurnaan hukum yang adil berdasar hukum yang ditetapkan oleh pemerintah

Ghasab berasal dari bahasa Arab, غصباً - غصب yang artinya adalah merampas (Al-ghasab, Mughal). Sedangkan istilah adalah mengambil harta benda milik orang lain secara terang-terangan. Sedangkan jika mengambil secara sembunyi-sembunyi, disebut dengan mencuri. Menurut Syarah *Bulughul Maram*, *ghasab* merupakan pengambilan sesuatu dengan cara yang tidak baik atau tidak seizin pemilik dan pasti dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang mempunyai barang (Amin) Dalam pemahaman yang biasa dikenal, *ghasab* merupakan perilaku pengambilan atau mempergunakan suatu benda atau barang yang bukan miliknya tanpa seizin si pemilik. Barang yang diambil biasanya dikembalikan ditempat awal mula barang tersebut berada atau paling tidak dekat dengan tempat awal mula saat barang itu diambil (Hasil wawancara, Kamis 15 April 2021).

Dalam studi ilmu fiqih, terdapat beberapa makna *ghasab* yang dinyatakan oleh ulama. Menurut Mazhab Maliki, *ghasab* merupakan suatu tindakan mengambil harta orang lain dengan desakan dan sewenang-wenang, bukan dalam artian merampas. Maksud tersebut yang membedakan antara mengambil barang dan mengambil manfaat. Dengan menuturkan ; perbuatan sewenang-wenang itu terdapat empat bentuk, antara lain: (a) Mengambil barang harta benda tanpa seizin pemilik disebut sebagai *ghasab* (b) Mendapatkan manfaat suatu barang, bukan materinya juga dinamakan *ghasab* (c) Memanfaatkan suatu benda sehingga dapat berkurang secara materi atau pun dihilangkan, misalnya membinasakan hewan, yang bukan miliknya tidak termasuk *ghasab* (d) Melakukan suatu tindakan yang dapat mengakibatkan rusak atau hilangnya barang milik individu lain tidak termasuk *ghasab*, namun kenal dengan istilah dengan kata "addi" (Dahlan, 1997)

Dalam pernyataan Madzab Hanafidilanjutkan dengan pengertian *ghasab* dengan kalimat "dengan terang-terangan" guna memisahkan dengan pencurian, karena pencurian dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Tetapi ulama Mazhab Hanafi tidak mengelompokkan dalam perbuatan *ghasab* jika hanya mengambil manfaat barangnya saja. (Iwan Wahyudi, 2008;7-8) dalam (Ernawati and Baharudin, 2015)

Dari pemaparan di atas sudah nyata bahwa *ghasab* itu dilarang oleh agama. Hukum Islam tidak mengizinkan kesalahan menjadi sumber keuntungan bahkan bagi orang yang dirugikan, akibatnya pada *ghasab* atau pelanggaran wajib mengembalikan semua benda korban dan memberikan kompensasi atas kerusakan yang ada, atau barang tersebut bisa juga dimusnahkan (Al-ghasab, Mughal). Dalam ajaran Islam dilarang keras untuk berbuat zalim bagaimanapun bentuknya. Pelaku mendapat ancaman siksa neraka yang berat. Dan individu yang melakukan tindakan *ghasab* wajib hukumnya meminta ampunan kepada Allah SWT dan juga mengembalikan apa yang telah *dighasab* kepada pemilik aslinya serta harus meminta maaf

Penelitian terkait dengan *Fear of crime* tidak selamanya berujung pada hukum, tetapi tergantung pada objek dan tujuan penelitiannya. Seperti pada penelitian "*Crime on campus: A survey of spaces users*" yang dilakukan oleh Robinson & Mullen, (2001) yang berfokus pada tindakan pencegahan akibat adanya perilaku takut akan kejahatan pada mahasiswa di kampus. Juga pada penelitian "*Perceived risk and fear of crime in public transport nodes: The experience from Nigerian transit environment*" oleh Badiora, (2015)

Dalam konteks kejahatan, Negara Indonesia memiliki pedoman tindakan hukum yang permanen sesuai dengan KUHP. Kemudian dalam konteks *ghasab*,

hukum islam juga mengaturnya dengan tatanan yang berbeda sinkron dengan pedoman kitab Al-Qur'an dan Sunnah Nabi (Hadits). Jadi terdapat perbedaan yang nyata pada keduanya jika ditinjau dari segi hukuman. Namun keduanya memiliki nilai yang sama dalam motif tindakan, hanya saja kejahatan dapat diartikan secara luas, sedangkan *ghasab* hanya diartikan sebagai merampas atau mengambil barang milik orang lain. Maka penelitian tentang *fear of crime* dengan studi kasus *ghasab* ini nantinya akan meninjau kejahatan dari segi hukum islam

Ghasab sudah menjadi ketakutan bagi kalangan pesantren dikarenakan akan menjadi sesuatu yang dapat mencoreng nama baik jika dilakukan oleh demisioner pesantren yang sebagian besar paham terkait tindakan zalim (Zahara, 2018). Berdasarkan hasil wawancara pada 15 April 2021, empat dari tujuh santri menyatakan bahwa dirinya takut jika nantinya menjadi korban dari perilaku *ghasab*. Ketakutan tersebut disebabkan karena, *ghasab* adalah perilaku memakai benda kepunyaan individu lain tanpa mendapat perizinan dari pemilik aslinya. Penggunaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk menjadi kepemilikan tetap, tetapi hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat. Setelah pemakaian berakhir, benda dikembalikan lagi sekalipun tidak berada diposisi awal keberadaannya. Namun para santri menuturkan bahwa banyak juga barang yang tidak kembali ke tempat semula, dan benar benar kehilangan barang tersebut.

Dari pengalaman tersebut, santri yang telah mengalami kehilangan barang pribadi akibat dari tindakan *ghasab* akan merasakan ketakutan jika kejadian tersebut terulang kembali dan mengakibatkan barang pribadinya tidak kembali. Sejalan dengan studi Callanan (2012) mengungkapkan bahwa korban kejahatan akan lebih takut akan kejahatan, hal tersebut juga berlaku pada santri yang menjadi korban dari perilaku *ghasab*.

C. *Risk Perception*

1. Pengertian *risk perception*

Risk perception didefinisikan sebagai perasaan pemberitahuan apakah aman berjalan di jalan yang gelap (Slovic, 2013). Sama halnya dengan Mesch (2000) menyatakan bahwa *risk perception* mengacu pada penilaian risiko dan penilaian keselamatan di daerah sekitarnya (Mesch, 2000). *Risk perception* bisa jadi dipahami dalam dua cara mendasar sebagai keputusan rasional kognitif berdasarkan kalkulus probabilitas dan logika formal atau sebagai perasaan yang didominasi intuitif dan otomatis.

Risk perception tingkat pribadi mengacu pada perasaan orang-orang terhadap potensi risiko tersebut dan akan berdampak serius pada diri mereka sendiri, tingkat persepsi risiko masyarakat mengacu pada penilaian orang tentang risiko orang lain atau masyarakat pada umumnya (Tyler, 1980). Lingkungan dengan tingkat kejahatan yang lebih tinggi atau masalah sosial lainnya dapat mendorong persepsi risiko individu, yang pada gilirannya meningkatkan ketakutan akan kejahatan (Lorenc, 2013)

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa *risk perception* merupakan konsekuensi negatif yang dimiliki oleh individu saat merasa terancam bahaya terlebih yang berhubungan dengan tindak kejahatan.

2. Aspek-aspek *risk perception*

Risk perception membahas tiga aspek menurut Kodellas (2012) antara lain:

a. Aspek afektif

Berbagai emosi yang seringkali muncul, orang tinggi dalam afektifitas negatif lebih cenderung mengalami ketidaknyamanan setiap saat dan di

seluruh situasi, bahkan tanpa adanya stres yang jelas (Watson and Clark, 1984)

b. Aspek kognitif

Persepsi individu terhadap kemungkinan akan jatuhnya korban kejahatan, akan memegang kendali untuk memiliki tingkat persepsi risiko yang tinggi. Individu yang merasa mudah untuk menjadi korban tindak kejahatan akan merasa bahwa sangat mungkin untuk menjadi sasaran kejahatan, individu tidak dapat mengendalikan kemungkinan yang telah ada (*self efficacy* yang dimiliki individu rendah) dan dampak yang dihadapi akan berat sekali (Jackson, 2009).

c. Aspek Perilaku

Kecemasan pada tindakan kriminal mungkin akan memprovokasi tindakan preventif yang setelahnya membuat individu merasa lebih aman sehingga persepsi risiko dapat diturunkan seketika. Terkait juga dengan evaluasi risiko (Krulichová, 2019) dan penilaian subjektif di masa depan (Jackson and Ferraro, 2009)

3. Faktor-faktor *risk perception*

Kodellas (2012) menjabarkan tujuh faktor yang mempengaruhi *risk perception*, antara lain :

a. *Gender*

Identitas *gender* menentukan persepsi risiko yang kemudian akan dirasakan. Efek *gender* dapat disebabkan oleh proses sosialisasi yang berbeda di mana perempuan lebih cenderung untuk melaporkannya ketakutan, sementara laki-laki belajar untuk menekan rasa takut mereka terhadap kejahatan

b. Usia

Usia mempengaruhi persepsi risiko yang dirasakan oleh individu, orangtua melaporkan tingkat tertinggi (Krulichová, 2019)

c. Status pernikahan

Status pernikahan merupakan kedudukan yang telah dimiliki oleh individu sebagai penduduk Negara yang dikelompokkan berdasarkan pertalian yang sah dalam pernikahan. Hal tersebut berpengaruh meningkatkan tingkat persepsi risiko yang dirasakan

d. Pendidikan

Pendidikan berpengaruh pada proses kognitif yang terjadi pada individu, demikian tingkatan pendidikan yang telah didapatkan oleh individu akan berpengaruh terhadap persepsi risiko

e. Karakteristik disposisional dari efektivitas negatif

Individu yang memiliki efektivitas negatif lebih mungkin untuk mengalami suasana hati dan emosi negatif, terlepas dari rangsangan spesifiknya. Memang orang tinggi dalam afektifitas negatif lebih cenderung mengalami ketidaknyamanan setiap saat dan di seluruh situasi, bahkan tanpa adanya stres yang jelas (Watson and Clark, 1984) Individu cenderung untuk fokus berbeda pada aspek negatif dari diri mereka sendiri, pekerjaan mereka, orang lain orang, dan dunia pada umumnya. Mereka juga cenderung memiliki pandangan yang kurang disukai diri sendiri dan orang lain dan kurang puas dengan diri mereka sendiri dan dengan kehidupan secara umum

f. Prinsip situasional gaya hidup

Kegiatan rutin sehari-hari yang menjadikan target potensial lebih banyak menarik bagi pelanggar, menurunkan tingkat pengawasan, dan menghasilkan eksposur yang lebih besar dan kedekatan dengan pelanggar

g. Pengendalian diri rendah

Pengendalian diri adalah pengekangan yang memungkinkan orang untuk melawan kejahatan dan tindakan menyimpang yang memberikan gratifikasi jangka pendek. Orang yang mengandaikan perilaku kurang hati-hati dan kriminal memiliki ciri khas dengan pengendalian diri yang rendah, yaitu kapasitas yang rendah untuk menolak kepuasan yang langsung dan mudah (O’Gorman and Baxter, 2002)

D. Gender

1. Pengertian *gender*

Secara etimologis *gender* berasal dari Bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. merupakan perbedaan yang terlihat pada pria dan wanita jika dilihat dari nilai dan perilaku. Dalam *Women’s Studies Encyclopedia* dinyatakan bahwa *gender* merupakan suatu konsep budaya, yang berusaha membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal karakteristik emosional, peran, mentalitas dan perilaku antara pria dan wanita yang bertumbuh luas di dalam sebuah komunitas atau masyarakat

Gender juga bisa didefinisikan sebagai kegiatan mengelola perilaku yang terletak dalam konsepsi normatif sikap dan aktivitas yang sesuai untuk kategori jenis kelamin seseorang (Cops and Pleysier, 2011). *Gender* ditemukan sebagai korelasi paling konsisten dari ketakutan akan kejahatan (Krulichová, 2019). Efek *gender* dapat disebabkan oleh proses sosialisasi yang berbeda di mana perempuan

lebih cenderung untuk melaporkannya ketakutan, sementara laki-laki belajar untuk menekan rasa takut mereka terhadap kejahatan (Sutton and Farrall, 2005)

E. Hubungan antar variabel *risk perception* dan *gender* dengan *fear of crime*

Fear of crime merupakan reaksi emosional yang disimbolkan dengan rasa bahaya dan kecemasan, termasuk komponen penting di dalamnya yaitu *perception of risk* yang diasosiasikan dengan rasa takut tetapi bukan perilaku menghindar, *avoidance behavior* yaitu perilaku yang dibatasi dan *defensive behavior* yaitu perilaku penjagaan (Ferraro and LaGrange, 2017)

Salah satu faktor dari *fear of crime* yaitu risiko yang dirasakan (*risk perception*). Ketakutan akan kejahatan dan persepsi risiko sangat mirip, tetapi terdapat perbedaan saat melihat bagaimana individu memandang risiko yang dirasakan (Khey, 2009). *Risk perception* mengacu pada penilaian risiko dan penilaian keselamatan disuatu tempat atau lokasi yang dianggap berbahaya (Mesch, 2000). Faktor lain yang menjadi pertimbangan munculnya *fear of crime* adalah *gender*, variabel *gender* berperan sebagai faktor subjektif timbulnya *fear of crime* (Ridha and I. Suaidy, 2019). *Gender* ditemukan sebagai korelasi paling konsisten dari *fear of crime* (Cops and Pleysier, 2011; Jackson and Stafford, 2009; Jackson and Ferraro, 1996)

Penelitian yang signifikan terkait dengan hubungan *risk perception* dan *gender* dengan *fear of crime* telah dilakukan, dan diantaranya terdapat asosiasi yang positif. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Jackson (2009) yang mengeksplorasi perspektif tentang kerentanan dan hubungannya dengan ketakutan akan kejahatan menuturkan bahwa baik persepsi tentang konsekuensi kejahatan dan rasa kontrol pribadi (*gender*) berhubungan secara signifikan dengan rasa takut akan kejahatan

Dalam perspektifnya kerentanan pribadi didefinisikan sebagai persepsi yang berbeda tentang kemungkinan, kendali, dan konsekuensi berpraktik disamping proses

persepsi sosial (Hale, 1996) interpretasi dari lingkungan sosial dan fisik memberikan informasi tentang risiko bagi individu, namun sifat psikologis dari persepsi risiko dapat melampaui rasa kemungkinan untuk memasukkan multidimensi penilaian risiko.

F. Kerangka teoritik

Terdapat dua hal yang menjadi komponen penting dalam pembentukan *fear of crime*, yaitu *risk perception* dan *gender*. Salah satu faktor terciptanya *fear of crime* adalah *risk perception*, yakni penilaian risiko dan penilaian keselamatan di daerah sekitarnya (Mesch, 2000). Kemudian *gender* berperan penting untuk mengetahui tingkat perbedaan paparan yang diterima oleh keduanya. Sejalan dengan penelitian Eva Krulichova (2019), *gender* adalah salah satu prediktor paling konsisten dari perbedaan dalam tingkat ketakutan yang dilaporkan (Krulichová, 2019).

Ketakutan akan kejahatan dan risiko yang dirasakan dianggap sebagai dua perbedaan konsep. Yang pertama dipandang sebagai respons emosional terhadap bahaya yang dirasakan sedangkan yang terakhir sebagai penilaian kognitif dari kemungkinan viktimisasi. Secara khusus, takut Kejahatan didefinisikan sebagai perasaan khawatir atau takut yang disebabkan oleh kesadaran atau harapan bahaya viktimisasi pribadi, psikologis, atau property (Warr and Ellison, 2000). Dipersepsi risiko, di sisi lain, didefinisikan sebagai penilaian kognitif umum tentang keamanan atau bahaya viktimisasi kriminal dalam situasi atau tempat yang berhubungan dengan pekerjaan (P. I. Jackson & Ferraro, 1996; Mesch, 2000). Sedangkan *gender* karena hal itu dapat menentukan perbedaan yang dirasakan antara wanita dan pria dalam menghadapi *fear of crime*..

Sebagai sebuah konsep, kerentanan mengacu pada persepsi tentang bahaya, kehilangan kendali atas situasi dan kapasitas yang dianggap tidak memadai untuk

melawan langsung dan tidak langsung konsekuensi dan viktimisasi (Krulichová, 2019). Jackson dalam studinya mengeksplorasi perspektif tentang kerentanan dan hubungannya dengan ketakutan akan kejahatan menuturkan bahwa baik persepsi tentang konsekuensi kejahatan dan rasa kontrol berhubungan secara signifikan dengan rasa takut akan kejahatan (Jackson, 2009). Sebuah literatur penelitian menunjukkan bahwa persepsi kerentanan pribadi memfasilitasi ketakutan akan kejahatan (Hale, 1996).

Dalam hitam di atas putih belum ada peraturan yang mengontrol tentang perilaku *ghasab*, posisi *ghasab* menjadi sesuatu yang khas. *Ghasab* tidak dapat dikatakan sebagai perilaku meminjam dikarenakan tidak ada persetujuan peminjaman, namun bukan juga masuk dalam kelompok pencurian karena dalam bentuk materi tidak ada unsur untuk dimiliki. Perilaku *ghasab* terjadi sewaktu-waktu dapat terjadi, selama pelaku selalu merasa membutuhkan benda tersebut untuk dipakai. *Ghasab* tidak didasari atas unsur sengaja, tetapi terdapat suatu kondisi yang mengharuskan individu untuk mempergunakan benda atau barang yang bukan menjadi milik sahnyanya (Zahara, 2018). Walaupun setelah penggunaan selesai, barang dikembalikan lagi meski tidak selalu di tempat semula. Dari hasil wawancara, para santri memberikan kesaksian bahwa barang yang *dighasab* tidak pasti kembali ke posisi awal, terkadang telah hilang ditempat mulanya dan tidak ada jejaknya. Hal tersebut yang memunculkan rasa takut para santri Ma'had Manarul Qur'an ketika barangnya hilang saat menjadi korban *ghasab* (Hasil wawancara, Kamis 15 April; Kamis 22 April 2021)

Berdasarkan hasil studi, wanita lebih sering mengekspresikan tingkat ketakutan dalam beberapa kasus kejahatan (Hale, 1996; Sutton & Farrall, 2005) hal tersebut didasarkan fakta bahwa konsekuensi risiko viktimisasi yang dirasakan

menjadi lebih serius daripada laki-laki yang cenderung meremehkan konsekuensi dan risiko viktimisasi (Sutton and Farrall, 2005). Pada kasus pencurian, wanita akan lebih merasakan viktimisasi tidak langsung yang menimbulkan ketakutan akan kejahatan (Delia, 2009). Hasil yang berbeda diungkap dalam penelitian Michelle S. Noon pada tahun 2019 yang mengkaji tentang perbedaan *gender* dalam ketakutan tradisional. Dinyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan reaksi fisiologis yang ditampilkan pada pria dan wanita terhadap stimulus ketakutan akan kejahatan. Bisa disimpulkan bahwa pada tingkatan *gender*, ketakutan akan kejahatan tergantung dengan konteks kejahatan yang dialami.

Wanita ditemukan lebih khawatir daripada laki-laki dikarenakan, individu merasa kurang mampu secara fisik, memiliki efikasi diri yang lebih rendah, jika efikasi diri terlalu tinggi maka dampak negatif mudah dirasakan individu, dan melihat kemungkinan menjadi korban lebih tinggi untuk kelompok sosialnya (Jackson, 2009). Pemahaman ketakutan akan kejahatan secara umum bukan diperlakukan sebagai sifat, tetapi sebagai ekspresi identitas *gender*. Penelitian yang dilakukan Laurene (2010) menemukan bahwa persepsi risiko dapat digunakan untuk pengambilan risiko. Ada bukti kuat bahwa perempuan melaporkan tingkat ketakutan yang lebih tinggi menjadi korban kejahatan, meskipun fakta bahwa laki-laki cenderung menjadi korban (Jackson and Ferraro, 1996)


Penelitian yang dilakukan oleh Gün Çınğı & Suğur (2020) dan Eva Krulichová (2019) menyebutkan bahwa hubungan antara *risk perception* dan *fear of crime* memiliki hubungan yang positif. Tetapi juga pada penelitian yang dilakukan oleh Funda Yirmibesoglu dan Nilfun Ergun pada tahun 2015 menyebutkan terdapat hubungan yang negatif antara *risk perception* dan *gender* terhadap *fear of crime*. Hal tersebut dikarenakan desain perkotaan yang baik dan penggunaan lingkungan yang


terbangun secara efektif dapat membantu mengurangi ketakutan dan mengulangi kejahatan serta meningkatkan kualitas lingkungan.

Hal tersebut juga diungkap oleh Crowe (2000) dalam (Yirmibesoglu and Ergun, 2015) dengan bukunya yang berjudul *Crime Prevention Through Environmental Design*. Dapat diasumsikan, jika semakin tinggi *risk perception*, akan semakin tinggi pula *fear of crimenya*. Demikian, semakin rendah *risk perception* maka akan semakin rendah *fear of crimenya*. Lalu jika terlihat perbedaan *gender* dalam *fear of crime*, maka akan semakin tinggi pula pengaruh *fear of crimenya*. Dan jika tidak terlihat perbedaan *gender*, maka pengaruh *gender* dalam *fear of crime* akan semakin rendah

Diantara jenis prediktor yang diketahui, *gender* ditemukan sebagai prediktor terkuat dari ketakutan akan kejahatan. Penafsiran tradisional adalah bahwa wanita lebih tinggi mengalami ketakutan pada persepsi akan kerentanan pribadi (Hale, 1996). Perempuan memmanifestasikan dirinya dalam perubahan psikologis dan perilaku yang berubah akibat adanya persepsi risiko yang dirasakan. Teori kerentanan didasarkan pada karakteristik sosiodemografi yang mengungkapkan kemungkinan menjadi korban kejahatan (Gün Çıngı and Suğur, 2020). *Gender* merupakan penentu persepsi risiko, namun teori kerentanan bertindak sebagai teori ketakutan akan kejahatan yang memiliki kapasitas untuk menjelaskan hubungan keduanya

Berikut adalah gambaran visual hubungan *risk perception* dan *gender* dengan *fear of crime* :





Gambar 2.1 Bagan hubungan visual antara variabel *risk perception* dan *gender* dengan *fear of crime*

G. Hipotesis

Berdasarkan kajian teoritik dan asumsi yang telah dipaparkan, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Terdapat hubungan antara *risk perception* dengan *fear of crime* pada santri
2. Terdapat hubungan antara *gender* dengan *fear of crime* pada santri
3. Terdapat hubungan antara *risk perception* dan *gender* dengan *fear of crime* pada santri

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Identifikasi variabel

Variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Variabel penelitian dibagi menjadi dua yaitu variabel independen atau yang disimbolkan dengan (X) yang menjelaskan dan mempengaruhi variabel lainnya dan variabel dependen atau yang disimbolkan dengan (Y) yang dijelaskan dan dipengaruhi oleh variabel lain

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan strategi korelasi yang menetapkan studi kasus sebagai landasannya. Studi kasus dalam penelitian kuantitatif merupakan studi *explanatory design* yang berusaha membangun hubungan sebab akibat (Hancock, 2006). Tujuan utamanya adalah untuk menentukan bagaimana peristiwa terjadi dan yang mana dapat mempengaruhi hasil tertentu.

Identifikasi variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Variabel bebas (X1) : *Risk Perception*
- b. Variabel bebas (X2) : *Gender*
- c. Variabel terikat (Y) : *Fear of Crime*

B. Definisi operasional variabel penelitian

1. *Risk Perception*

Risk perception adalah penilaian tentang konsekuensi negatif yang dimiliki oleh individu saat merasa terancam bahaya terlebih yang berhubungan dengan tindak kejahatan. *Risk perception* akan diukur menggunakan skala hasil

modifikasi dari penelitian sebelumnya dari Truman (2007) dan Kodellas, (2012) yang memiliki tiga aspek antara lain, aspek afektif, aspek kognitif dan aspek perilaku

2. *Fear of Crime*

Fear of crime adalah gambaran reaksi emosional berupa perasaan takut akan adanya bahaya yang menimpa, dalam hal ini yaitu perasaan takut yang dialami santri akan peristiwa *ghasab*. *Fear of crime* akan diukur menggunakan skala hasil modifikasi pada studi *Fear of Crime Survey for Bracknell Forest Council* yang dilakukan oleh *Qa Research* pada tahun 2012. memiliki tiga aspek yaitu, *perceived risk*, *neighborhood disorder*, dan *social integration*

3. *Gender*

Gender yang dimaksud adalah santri laki laki dan perempuan

C. Populasi, teknik sampling, sampel

1. Populasi

Populasi merupakan area penyamarataan yang terdiri dari subjek atau objek dengan kapasitas dan karakter tertentu yang diatur oleh peneliti untuk dipahami dan kemudian diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2015) Populasi yang diambil dalam riset kali ini adalah santri Ma'had Manarul Qur'an (*Boarding school*) Paciran Lamongan

Dari awal pendirian Ma'had Manarul Qur'an berdiri sebagai pondok tahfidz yang memprioritaskan pembinaan akhlak dan pengetahuan yang berasal dari Al-Qur'an. Santri Ma'had Manarul Qur'an dipilih karena lembaga pendidikan ini tidak hanya menyediakan jenjang pendidikan formal SMP dan SMA, tetapi juga terdapat program tahfidz qur'an dan program Takhusus Qur'an (*Ma'had Aly*). Kebijakan *Ma'had Aly* dikhususkan bagi santri laki-laki dan perempuan,

baik lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan kewajiban harus menyelesaikan hafalan 30 Juz dan masa dedikasinya dalam kurun waktu satu tahun (Rahmawati, 2020)

Ma'had Manarul Qur'an merupakan pesantren modern, idealnya pesantren modern dilengkapi dengan gedung dan segala fasilitas mencukupi bagi para santri. Karena telah dinyatakan sebelumnya bahwa fenomena *ghasab* umumnya terjadi di pesantren tradisional atau salaf (Zahara, 2018). Di pesantren tersebut, budaya *ghasab* tidak dapat dihindarkan lagi dan telah menjadi mata rantai yang tidak terputus dan menurun ke santri lainnya.

Dengan fakta tersebut, penelitian ini akan mengambil santri Ma'had Manarul Qur'an (*Boarding school*) sebagai populasi penelitian. Selain itu bahwa sistem pesantren yang juga mengajarkan pendidikan umum atau kurikulum, sehingga aktivitas santri di dalam area kamar tidur pun jarang saat penjagaan barang harusnya dilakukan (Hasil wawancara, Kamis 15 April; Kamis 22 April)

2. Teknik sampling

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Sampling Jenuh*, yang merupakan penetapan sampel jika seluruh populasi dipakai sebagai sampel dalam penelitian. Sebutan lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 2015) Untuk penentuan jumlah sampel yang akan dilaksanakan, peneliti akan mengambil semua sampel untuk menjadi subjek penelitian dengan total 150 individu.

Seluruh santri Ma'had Manarul Qur'an dipilih menjadi sampel karena, para santri menghabiskan waktu selama 24 jam sehari dalam melakukan seluruh kegiatan di pesantren. Interaksi yang terjadi antar santri akan menimbulkan proses

integrasi sosial (*social integration*) yang merupakan salah satu aspek dari penyebab timbulnya *fear of crime*. Kemudian fenomena yang melatut pada para santri yakni *ghasab* sehingga tidak ada kriteria khusus ataupun pengecualian untuk seluruh calon subjek penelitian. Yang kemudian dapat disimpulkan bahwa seluruh populasi akan mewakili pengambilan sampel

D. Rancangan penelitian

Desain penelitian yang akan digunakan adalah studi kasus. Dalam studi kasus terdapat strategi dimana peneliti mengobservasi secara teliti terkait suatu kegiatan, aktivitas, program, metode dalam sekelompok maupu individu (Creswell, 2010) dalam (Hancock, 2006). Pertimbangan untuk menerapkan model studi kasus ini dikarenakan perlunya studi yang bersifat alami, menggambarkan kondisi yang benar-benar terjadi tanpa sentuhan tangan langsung oleh peneliti

Jenis penelitian studi kasus dibedakan menjadi tiga bagian antara lain, studi kasus eksplanatoris, eksploratoris dan deskriptif (Yin, 2003) dalam (Hancock, 2006). Dalam penelitian ini menggunakan studi kasus eksplanatoris yang berusaha membangun hubungan sebab akibat (Hancock, 2006). Tujuan utamanya adalah untuk menentukan bagaimana peristiwa terjadi dan yang mana dapat mempengaruhi hasil tertentu. Agar nantinya dapat diberikan sketsa secara mendetail terkait awal mula, sifat-sifat serta karakter-karakter yang unik dari kasus yang akan dijadikan topik penelitian, dalam hal ini adalah peristiwa *ghasab*

E. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian merupakan suatu alat ukur psikologi berwujud pernyataan atau pertanyaan yang bermaksud untuk mengekspos atribut psikologis yang akan diukur (Azwar, 2013) Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuisisioner. Prosedur *blueprint* untuk menjadi sebuah kuisisioner yang siap digunakan

membutuhkan beberapa langkah diantaranya, aspek dari teori disusun menjadi definisi operasional kemudian diturunkan menjadi masing-masing aitem yang selanjutnya harus melalui uji kelayakan instrument dengan metode aiken (*content validity ratio*) dan langkah terakhir yaitu tahap uji coba instrument (*try out*) yang dilakukan kepada 30 responden.

Dalam masa pandemi seperti sekarang ini, penyebaran kuisioner akan tetap dilakukan secara langsung dengan tatap muka (*offline*) mengingat para santri yang tidak diperbolehkan membawa alat elektronik saat berada di pesantren dan akan melaksanakan protokol kesehatan selaras dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah saat ini. Dengan skala likert maka variabel yang akan diukur dipaparkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator variabel tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang berupa pertanyaan atau pernyataan. Skala tersebut terbagi atas dua kategori yaitu *favorable* (bersifat positif) dan *unfavorable* (bersifat negatif). Berikut adalah tabel kategori jawaban skala likert yang akan digunakan :

Tabel 3.1 Kategori jawaban skala likert

Kategori jawaban	Skor
SS	4
S	3
TS	2
STS	1

Pada skala yang disajikan nanti penggunaan pilihan jawaban akan mengacu pada alat ukur yang telah digunakan sebelumnya pada studi Kodellas (2012).

1. Skala *Risk Perception*

a. Alat ukur

Skala yang akan diaplikasikan pada penelitian kali ini adalah hasilmodifikasi dari riset terdahuluolehKodellas, (2012). Berikut di bawah ini adalah *blueprint* dariskala *risk perception*

Tabel 3.2*Blue print skala risk perception*

No.	Aspek	Indikator	Item		Jumlah
			Favorable	Unfavorable	
1.	Afektif	Selalu dalam afektivitas negatif	1	4	2
		Ketidaknyamanan setiap saat	2,3	5,7	4
2.	Kognitif	Persepsi jatuhnya korban	8,9	12	3
		Perasaan kemungkinan jadi korban	10,11	-	2
		Ukuran kemungkinan menjadi korban	14	-	1
3.	Perilaku	Antisosial	6,13	15	3
Total			10	5	15

b. Validitas Skala *Risk perception*

Pengujian validitas bertujuan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan dalam riset bisa atau tidak bisa mengukur tingkat ketepatan tes. Untuk mengetahui validitas maka digunakan uji statistik yaitu teknik korelasi *product moment* dari *Karl Pearson* dengan bantuan *SPSS 16*

Berikut adalah hasil uji indeks daya beda aitem variabel *risk perception* :

Tabel 3.3Indeks daya beda aitem*risk perception*

Aitem <i>risk perception</i>	<i>Correction item-total correlation</i>	Keterangan
Aitem 1	0.561	Layak
Aitem 2	0.341	Layak
Aitem 3	0.470	Layak

Aitem 4	0.306	Layak
Aitem 5	0.263	Layak
Aitem 6	0.295	Layak
Aitem 7	0.418	Layak
Aitem 8	0.262	Layak
Aitem 9	0.379	Layak
Aitem 10	0.337	Layak

Penafsiran koefisien korelasi (validitas) dapat menggunakan keputusan pengujian validitas item instrumen, dapat dinyatakan valid jika r hitung $>$ r tabel. Berdasarkan taraf signifikansi untuk kesalahan 5% dengan total subjek 150 orang adalah r hitung $>$ 0.195, aitem dikatakan valid jika nilai signifikansi $>$ 0.195. Dari hasil yang diperoleh, dari keseluruhan aitem *risk perception* memiliki nilai yang valid

2. Skala *Fear of Crime*

a. Alat ukur *fear of crime*

Skala yang digunakan adalah hasil modifikasi pada studi *Fear of Crime Survey for Bracknell Forest Council* yang dilakukan oleh *Qa Research* pada tahun 2012 lalu. Di Indonesia skala *Fear of Crime Survey for Bracknell Forest Council* juga pernah dilakukan oleh Rina farah Hidayanti tahun 2019 dengan judul penelitian, Pengaruh ketakutan akan kejahatan dan pemaafan terhadap stigmatisasi masyarakat pada narapidana perempuan. Berikut *blue print* skala ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 *Blue print* skala *fear of crime*

No.	Aspek	Indikator	Item		Jumlah
			Favorable	Unfavorable	
1.	<i>Perceived risk</i>	Perasaan takut menjadi korban kejahatan	1,2,3,4	-	4
		Respon emosional terhadap	5,6,7,8,9,10	-	6

		bahaya yang dirasakan		
		Tinggi rendahnya masalah yang terjadi di lingkungan	11,12,13,14	- 4
2.	<i>Neighborhood disorder</i>	Persepsi terhadap tempat tinggal	15,16	- 2
		Saling tolong menolong	17,18	- 2
3.	<i>Social integration</i>	Interaksi dengan teman	19,20	- 2
	Total		20	0 20

b. Validitas skala *fear of crime*

Pengujian validitas menggunakan teknik korelasi *product moment* seperti yang telah dilakukan sebelumnya pada validitas skala *risk perception*

Di bawah adalah hasil uji indeks beda daya aitem variabel *fear of crime* :

Tabel 3.5 Indeks daya beda aitem *fear of crime*

Aitem <i>fear of crime</i>	Corresction item-total correlation	Keterangan
Aitem 1	0.429	Layak
Aitem 2	0.310	Layak
Aitem 3	0.283	Layak
Aitem 4	0.263	Layak
Aitem 5	0.332	Layak
Aitem 6	0.320	Layak
Aitem 7	0.324	Layak
Aitem 8	0.245	Layak
Aitem 9	0.305	Layak
Aitem 10	0.320	Layak
Aitem 11	0.324	Layak
Aitem 12	0.222	Layak
Aitem 13	0.269	Layak
Aitem 14	0.343	Layak
Aitem 15	0.308	Layak
Aitem 16	0.255	Layak
Aitem 17	0.318	Layak
Aitem 18	0.405	Layak

Penafsiran koefisien korelasi (validitas) menggunakan keputusan pengujian validitas item instrument, bisa dinyatakan valid jika jika r hitung $> r$ tabel. Berdasarkan taraf signifikansi untuk kesalahan 5% dengan jumlah subjek 150 orang adalah r hitung > 0.195 , aitem dikatakan valid jika nilai signifikansi > 0.195 . Dari hasil yang diperoleh, dari keseluruhan aitem *fear of crime* memiliki nilai yang valid

F. Validitas

Validitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan tingkatan-tingkatan kevalidan atau kesahihan suatu instrument (Sutrisno, 2002) Instrumen dapat dibuktikan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat diungkap data variabel yang diamatidengancermat. Riset ini menggunakan validitas isi, dikarenakan validitas isi dapat memperlihatkan tingkat kesesuaian pernyataan atau pertanyaan dengan instrument yang akan diteliti (Reksoatmojo, 2009)

Untuk menguji validitas butir butir instrumen akan dikonsultasikan dengan dosen ahli (Sugiyono, 2015). Setelah itu validitas ini akan diuji dengan menggunakan koefisien validitas isi Aiken's V. Formula Aiken's V didasarkan pada hasil penelitian dari panel ahli sejumlah satu orang ahli terhadap suatu item dari segi sejauh mana item tersebut mewakili substansi yang diukur (Azwar, 2013) Penilaian item pada formula Aiken's V dilakukan dengan cara memberikan point 1 jika item sangat tidak sesuai hingga point 5 jika item sangat sesuai. Berikut formula Aiken's V :

$$V = \sum s / [n(C - 1)]$$

Keterangan :

$S = r - L_o$

L_o : Angka penilaian terkecil

C : Angka penilaian terbesar

R : Angka yang diberikan oleh penilai

Berikut adalah tabel indeks daya beda aitem variabel *risk perception tryout*

Tabel 3.6 Indeks daya beda aitem *risk perception tryout*

Variabel <i>Risk perception</i>	<i>Correction item-total correlation</i>	Keterangan
Aitem 1	0.371	Layak
Aitem 2	0.312	Tidak layak
Aitem 3	0.434	Layak
Aitem 4	0.236	Tidak layak
Aitem 5	0.126	Tidak layak
Aitem 6	0.344	Tidak layak
Aitem 7	0.292	Tidak layak
Aitem 8	0.574	Layak
Aitem 9	0.529	Layak
Aitem 10	0.786	Layak
Aitem 11	0.664	Layak
Aitem 12	-.428	Tidak layak
Aitem 13	0.485	Layak
Aitem 14	0.553	Layak
Aitem 15	-.048	Tidak layak

Pengujian validitas menggunakan teknik korelasi *product moment*. Berdasarkan tabel, taraf signifikansi untuk kesalahan dengan subjek 30 orang adalah $r_{tabel} > 0,36$. Aitem dapat dinyatakan valid jika nilai signifikansi $> 0,36$. Dari hasil yang diperoleh, terdapat tujuh aitem yang tidak layak dengan nomor 2 dan 6 yang kemudian diganti, kemudian aitem nomor 4,5,7,12,15 yang dihilangkan karena aspek sudah terwakili. Untuk selanjutnya akan dilakukan pengambilan data penelitian di Ma'had Manarul Qur'an *Boarding School*. Berikut adalah tabel indeks daya beda aitem variabel *fear of crime tryout* :

Tabel 3.7 Indeks Daya Beda Aitem *Fear of Crime Tryout*

Variabel <i>Fear of crime</i>	<i>Correction item-total correlation</i>	Keterangan
Aitem 1	0.439	Layak
Aitem 2	0.466	Layak
Aitem 3	0.462	Layak
Aitem 4	0.464	Layak

	Aitem 5	0.657	Layak
	Aitem 6	0.690	Layak
	Aitem 7	0.492	Layak
	Aitem 8	0.672	Layak
P	Aitem 9	0.396	Layak
	Aitem 10	0.337	Tidak layak
e	Aitem 11	0.521	Layak
	Aitem 12	0.425	Layak
n	Aitem 13	0.580	Layak
	Aitem 14	0.474	Layak
g	Aitem 15	0.365	Layak
	Aitem 16	0.410	Layak
u	Aitem 17	0.237	Tidak layak
	Aitem 18	0.203	Tidak layak
j	Aitem 19	0.222	Tidak layak
i	Aitem 20	0.282	Tidak layak

an validitas menggunakan teknik korelasi *product moment*. Berdasarkan tabel, taraf signifikansi untuk kesalahan 5% dengan jumlah subjek 30 orang adalah r tabel >0.36 . dari hasil yang diperoleh, terdapat lima aitem yang tidak layak dengan nomor 1,17,20 yang kemudian diganti, aitem nomor 18,19 yang dihilangkan karena aspek sudah terwakili. Untuk selanjutnya akan dilakukan pengambilan data penelitian di Ma'had Manarul Qur'an *Boarding School*

G. Analisis data

Analisis data pada penelitian ini akan digunakan bantuan SPSS 16 *for windows* untuk menganalisis skor yang didapatkan dari hasil pengisian skor oleh subjek dan mengetahui hubungan antar ketiga variabel. Uji pertama yang dilaksanakan yaitu uji prasyarat dengan uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas bermaksud untuk mengetahui apakah data sebaran yang diambil berdistribusi normal atau tidak

Pada uji hipotesis menggunakan analisis kovarian (ankova), merupakan korelasi antara uji komparatif dan korelasional (Widhiarso et al.). Dengan membandingkan variabel terikat (Y) yang ditinjau dari variabel bebas (X1) sekaligus menghubungkan variabel terikat tersebut dengan variabel bebas kedua atau lainnya

(X2). Variabel kedua atau lainnya tersebut yang dipakai untuk memprediksi disebut dengan kovarian



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Persiapan dan pelaksanaan penelitian

Langkah awal yang dilaksanakan adalah penentuan topik penelitian dengan mengidentifikasi fenomena yang terjadi dilapangan. Fenomena yang diangkat adalah tindakan *ghasab* yang cenderung menjadi budaya dikalangan pesantren yang mengakibatkan perasaan takut pada santri jika barang yang dimiliki hilang dan tidak kembali. Sebelumnya telah dilakukan wawancara awal sebanyak 2 kali untuk memastikan fenomena tersebut apakah menjadi permasalahan bagi santri atau tidak, sekaligus menentukan subjek dan tempat penelitian yang nantinya akan digunakan

Penelitian dilakukan dengan mengkaji literatur dengan fokus pada riset terdahulu yang serupa dengan topik yang akan dikembangkan oleh peneliti saat sekarang, kemudian menetapkan landasan teori utama yang akan digunakan sebagai dasar adanya fakta ada fenomena yang diangkat. Dilanjutkan dengan membuat *concept note* (usulan topik penelitian) yang diajukan ke Ketua Program Studi Psikologi. Sesudah mendapatkan persetujuan terkait topik yang akan dikembangkan, peneliti mulai menyusun proposal dengan arahan dari dosen pembimbing. Kemudian proposal tersebut diujikan pada seminar proposal skripsi untuk memperoleh masukan dari dosen penguji. Berdasarkan beberapa catatan yang diberikan oleh penguji, peneliti melakukan perbaikan agar bisa lanjut ke tahap berikutnya yaitu pengujian instrumen penelitian

Pengujian instrumen melalui dua tahap yaitu pertama dari uji kelayakan instrumen dengan metode Aiken (*content validity ratio*) yang meminta panelis memberikan expert judgement dengan teknik expert judgement, dalam hal tersebut



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

peneliti meminta bantuan dosen fakultas yang telah bersedia menilai aitem yang telah disediakan sebelumnya. Kemudian dilakukan try out uji coba alat ukur yang diberikan kepada 30 responden. Selanjutnya, penelitian dilakukan dengan penyebaran kuisioner kepada seluruh santri Ma'had Manarul Qur'an kelas 1-3 SMP dan 1-3 SMA dengan bantuan wali kelas. Penyebaran kuisioner dilakukan pada tanggal 22-28 Agustus 2021 dan terkumpul sebanyak 150 responden yang nantinya data tersebut akan diolah menggunakan uji statistik yang telah ditetapkan dengan bantuan SPSS 16

2. Reliabilitas data penelitian

Reliabilitas merupakan ukuran kesesuaian dari suatu alat ukur. Suatu instrumen dapat dikatakan reliabel jika diketahuinilai persamaan pada aktivitas pengukuran atau observasi bila fakta diukur berkali-kali dalam kurun waktu yang berbeda. Pengujian dilakukan dengan rumus Cronbach's Alpha. Suatu variabel dinyatakan reliabel jika koefisien reliabilitasnya $>0,06$. Berikut adalah tabel hasil uji reliabilitas pada variabel *risk perception* dan *fear of crime* :

Tabel 4.1 reliabilitas skala *risk perception* dan *fear of crime*

Variabel	Cronbach's Alpha	N
<i>Risk perception</i>	0,703	10
<i>Fear of crime</i>	0,733	18

Berdasarkan tabel 8 nilai yang diperoleh adalah $0,703 > 0,06$ yang berarti variabel *risk perception* dikatakan reliabel.

Berdasarkan tabel 2 nilai yang diperoleh adalah $0,733 > 0,06$ yang berarti variabel *fear of crime* dikatakan reliabel

3. Deskripsi hasil penelitian

a. Deskripsi subjek

Subjek pada penelitian ini adalah seluruh populasi yang berjumlah 150 santri. Berikut adalah gambaran subjek berdasarkan kelompok demografi jenis kelamin dan usia:

1) Deskripsi subjek berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4.2 Pengelompokan subjek berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-laki	65	43%
Perempuan	85	57%
Total	150	100%

Berdasarkan tabel 9 total seluruh santri yaitu 150 santri dengan rincian jumlah santri laki-laki sejumlah 65 dengan presentase 43% dan jumlah santri perempuan sejumlah 85 dengan presentase 57%. Data statistik *gender* variabel *risk perception* yang disajikan pada tabel 4 berikut :

Tabel 4.3 Data statistik *gender* variabel *risk perception*

Variabel	Jenis kelamin	Mean	Std. Deviation
<i>Risk perception</i>	Laki-laki	33,75	2,94
	Perempuan	32,54	1,97

Berdasarkan tabel 10, laki-laki menunjukkan nilai rata-rata 33,75 dengan standart deviasi 2,94 dan perempuan menunjukkan nilai rata-rata 32,54 dengan standart deviasi 1,97. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa laki-laki mempunyai persepsi risiko yang lebih tinggi daripada perempuan. Data statistik *gender* variabel *fear of crime* yang disajikan pada tabel 5 berikut:

Tabel 4.4. Data statistik *gender* variabel *Fear of crime*

Variabel	Jenis kelamin	Mean	Std. Deviation
<i>Fear of crime</i>	Laki-laki	60,52	4,79
	Perempuan	58,60	2,73

Berdasarkan tabel 11, *fear of crime* laki-laki menunjukkan nilai rata-rata 60,52 dengan standart deviasi 4,79 dan *fear of crime* perempuan menunjukkan nilai rata-rata 58,60 dengan standart deviasi 2,73. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa laki-laki juga memiliki ketakutan akan kejahatan yang lebih tinggi daripada perempuan

2) Deskripsi subjek berdasarkan usia

Dari 150 data yang diperoleh, terdapat rentang usia santri yaitu 13 hingga 18 tahun, berikut tabel deskripsi subjek berdasarkan usia :

Tabel 4.5 Pengelompokan subjek berdasarkan usia

Usia	Jumlah	Presentase
13	24	16%
14	22	15%
15	28	19%
16	22	15%
17	27	18%
18	27	18%
Total	150	100%

Berdasarkan tabel 12, jumlah santri Ma'had Manarul Qur'an dengan total 150 santri dengan rincian santri dengan usia 13 tahun sejumlah 24 dengan presentase 16%, santri dengan usia 14 tahun sejumlah 22 dengan presentase 15%, santri dengan usia 15 tahun sejumlah 28 dengan presentase 19%, santri dengan usia 16 tahun sejumlah 22 dengan presentase 15%, santri dengan usia 17 tahun sejumlah 27 dengan presentase 18%, dan santri dengan usia 18 tahun sejumlah 27 dengan presentase 18%

b. Deskripsi data

1) Uji deskripsi data

Bertujuan memvisualisasikan data yang sudah dikumpulkan sebelumnya, data tersebut kemudian dianalisis sehingga bisa digunakan untuk melihat

hasil dari penelitian. Uji deskripsi daya meliputi jumlah keseluruhan subjek (N), nilai minimal (Min), nilai maksimal (Max), nilai rata-rata (Mean) dan Standart Deviation (Std. Deviation). Berikut ini tabel deskripsi data statistik variabel *risk perception* dan *fear of crime*

Tabel 4.6 Deskripsi data statistik variabel

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
<i>Risk perception</i>	150	27	39	33,06	2,5
<i>Fear of crime</i>	150	49	71	59,43	3,8

Berdasarkan tabel 13, total responden pada penelitian ini sebesar 150 orang. Pada variabel *rsik perception* didapat nilai minimal sebesar 27, nilai maksimal sebesar 39, nilai mean sebesar 33,06 dan nilai standart deviasi sebesar 2,5. Kemudian variabel *fear of crime* didapat nilai minimal sebesar 49, nilai maksimal sebesar 71, nilai mean sebesar 59,43 dan nilai standart deviasi sebesar 3,8. Langkah lanjutansesudah diketahui hasil deskriptif yaitu melakukan kategorisasi, peneliti memperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.7 Kategori *risk perception*

Variabel	Kategori	Nilai	Jumlah	Presentase
<i>Risk perception</i>	Rendah	< 31	16	11%
	Sedang	> 31 < 36	103	68%
	Tinggi	> 36	31	21%
Total			150	100%

Berdasarkan tabel 14, dapat diketahui bahwa *risk perception* memiliki kategori rendah sejumlah 16 orang dengan presentase 11%, kategori sedang sejumlah 103 orang dengan persentase 68% kategori tinggi sejumlah 31 orang dengan persentase 21%. Berikut tabel kategorisasi *fear of crime* :

Tabel 4.8 Kategori *Fear of crime*

Variabel	Kategori	Nilai	Jumlah	Presentase
<i>Fear of crime</i>	Rendah	< 56	19	13%
	Sedang	> 56 < 63	108	72%
	Tinggi	> 63	23	15%
Total			150	100%

Berdasarkan tabel 15, dapat dilihat bahwa *Fear of crime* memiliki kategori rendah sejumlah 19 individu dengan presentase 13%, kategori sedang sejumlah 108 individu dengan persentase 72%, kategori tinggi sejumlah 23 orang dengan persentase 15%.

2) Uji normalitas

Uji normalitas bermaksud untuk menilai apakah pada model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi yang normal atau tidak, pengujian tersebut menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Data dapat dinyatakan normal jika nilai signifikan $> 0,05$.

Tabel 4.9 Uji Normalitas

Variabel yang diteliti	Sig	Keterangan
<i>Risk perception – fear of crime</i>	0,2	Normal

Berdasarkan tabel 16, hasil uji normalitas didapati bahwa nilai signifikansi $0,2 > 0,05$ maka dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi normal

B. Pengujian hipotesis

Penelitian ini adalah bentuk penelitian kuantitatif korelasional dengan tujuan mengetahui hubungan antara *risk perception* dengan *fear of crime* ditinjau dari *gender* pada santri Ma'had Manarul Qur'an (*Boarding school*). Teknik analisa yang digunakan yaitu analisis kovarian (ankova). Berikut adalah hasil uji korelasi ankova



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Tabel 4.10 Hasil uji ancova

Variabel yang diteliti	Sig	N
<i>Risk perception – fear of crime</i>	0.000	150
<i>Gender – fear of crime</i>	0.099	150
<i>Risk perception – gender – fear of crime</i>	0.000	150

Berdasarkan tabel 17, hubungan antar variabel memiliki hubungan yang parsial dan simultan. Diketahui nilai signifikansi dari hubungan variabel *risk perception fear of crime* yang didapati yakni $0,000 < 0,05$ yang berarti ada hubungan, kemudian nilai hubungan antar variabel *gender* dengan *fear of crime* yaitu $0,099 < 0,05$, selanjutnya pada hubungan simultan kedua variabel nilai signifikansi yang diperoleh yaitu $0,000 < 0,05$ maka *risk perception* dan *gender* memiliki hubungan dengan *fear of crime*. Adanya hubungan variabel independen dan tersebut menyatakan bahwa hipotesis diterima

C. Pembahasan

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui hubungan antara *risk perception* dengan *fear of crime* ditinjau dari *gender* pada santri Ma'had Manarul Qur'an (*Boarding School*) Paciran Lamongan. Total subjek pada penelitian ini sebanyak 150 santri. Analisis statistik untuk mengetahui interaksi antar variabel penelitian menggunakan uji analisis kovarian (*ankova*). Berdasarkan hasil uji statistik yang dilakukan diperoleh hasil parsial dan simultan diantara ketiga variabel. Hubungan positif yang pertama ditemukan pada variabel *risk perception* (X1) terhadap variabel *fear of crime* (Y), kedua terdapat hubungan positif antara variabel *gender* (X2) terhadap variabel *fear of crime* (Y), ketiga hubungan simultan yang positif pada kedua variabel bebas terhadap variabel terikat dengan nilai signifikansi $0,000 (p >> 0,05)$ yang menandakan H_0 ditolak dan H_a diterima

Berdasarkan data yang didapatkan bahwa semakin tinggi *risk perception* maka akan semakin tinggi pula *fear of crime* nya. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah *risk perception* maka akan semakin rendah *fear of crime* nya. Semakin terlihat perbedaan nilai *gender* yang diperoleh maka semakin tinggi pula *fear of crime* yang dirasakan. Hal tersebut selaras dengan hipotesis yang disebutkan sebelumnya yakni terdapat hubungan positif antara *risk perception* dan *gender* dengan *fear of crime*.

Persepsi risiko merupakan refleksi dari viktimisasi tidak langsung, karena berbagai macam pengalaman yang diperoleh melalui insiden dalam kehidupan orang lain (Kanan, 2002). Pengalaman yang dimaksud adalah pengetahuan tentang keluarga, teman atau tetangga yang telah menjadi korban kejahatan dalam lingkungan. Mengacu pada kajian mengenai *fear of crime*, tampak bahwa rasa takut yang dialami oleh para santri merupakan cerminan dari penilaian kognitif. Aspek kognitif erat kaitannya dengan salah satu aspek yang memunculkan adanya *fear of crime* yaitu, individu yang sadar menjadi sasaran tindak kriminal tidak dapat dikendalikan oleh peluang yang ada (*self efficacy* yang dimiliki rendah) dan imbas yang didapat akan berat (Jackson and Stafford, 2009).

Persepsi risiko yang dirasakan didasarkan pada kognisi dan dengan demikian dapat didefinisikan sebagai penilaian subjektif dari probabilitas atau kemungkinan viktimisasi di masa depan (Jackson and Ferraro, 1996). Persepsi risiko dapat dipahami dalam dua cara mendasar sebagai keputusan rasional kognitif berdasarkan kalkulus probabilitas dan logika formal atau sebagai perasaan yang dominan intuitif dan otomatis (Jackson, 2006). Lingkungan dengan tingkat kejahatan yang lebih tinggi atau masalah sosial lainnya dapat menumbuhkan persepsi risiko individu, yang pada gilirannya akan meningkatkan ketakutan akan kejahatan (Lorenc, 2012)

Menurut perspektif gangguan menyebutkan bahwa beberapa tanda bahaya fisik dan sosial akan mengarah pada ketakutan akan kejahatan dilingkungan dalam waktu dekat (Hale, 1996). Dalam fenomena *ghasab* didapati tanda bahaya fisik yang terjadi adalah barang pribadi tidak pada tempat semula ditemukan, hilangnya barang, penilaian berkurangnya kualitas dan kuantitas benda (Hasil wawancara, Kamis 15 April 2021, Kamis 22 April 2021). Menurut (Covington and Taylor, 1991) menyaksikan masalah fisik dan sosial akan meningkatkan kecemasan dalam masyarakat dan menjadi faktor penentu utama dalam ketakutan akan kejahatan dilingkungan.

Jika pelanggaran tersebut terus berkembang, maka akan menyebabkan perasaan tidak aman yang memicu ketakutan akan kejahatan, sejalan dengan penelitian (Gün Çınğı and Suğur, 2020) salah satu pendekatan untuk mengurangi rasa takut adalah menghilangkan faktor-faktor yang menciptakan rasa takut. Kebijakan lain yang bisa dilakukan adalah membuat individu merasa lebih aman meskipun adanya faktor-faktor tersebut, hal tersebut bisa dilakukan pihak pengelola untuk membuat aturan baru terkait pelanggaran akibat tindakan *ghasab*

Tidak adanya sosial disorganisasi dan ketidaksopanan atau kontrol sosial informal yang tinggi dan kohesi komunitas yang kuat dapat meningkatkan persepsi risiko seseorang dan menumbuhkan rasa takut akan kejahatan di antara para santri. Penelitian ini diketahui bahwa ketakutan akan kejahatan berhubungan dengan persepsi risiko bervariasi dalam segi kekuatannya dan bahwa variasi tersebut sebagian dapat diperhitungkan dengan mempertimbangkan tingkat viktimisasi di wilayah tertentu, dengan tingkat viktimisasi yang lebih rendah mengarah ke hubungan yang lebih kuat antara ketakutan akan kejahatan dan persepsi risiko

Sebagai sebuah konsep, kerentanan mengacu pada persepsi tentang bahaya, kehilangan kendali atas situasi dan kapasitas yang dianggap tidak memadai untuk melawan langsung dan tidak langsung konsekuensi dan viktimisasi (Krulichová, 2019). Jackson dalam studinya mengeksplorasi perspektif tentang kerentanan dan hubungannya dengan ketakutan akan kejahatan menuturkan bahwa baik persepsi tentang konsekuensi kejahatan dan rasa kontrol berhubungan secara signifikan dengan rasa takut akan kejahatan (Jackson, 2009). Sebuah literatur penelitian menunjukkan bahwa persepsi kerentanan pribadi memfasilitasi ketakutan akan kejahatan (Hale, 1996).

Teori kerentanan didasarkan pada karakteristik sosiodemografi yang mengungkapkan kemungkinan menjadi korban kejahatan (Gün Çingü and Suğur, 2020). Dalam hal ini teori kerentanan didasarkan pada variabel seperti *gender*, status sosial, usia, ras etnis. *Gender* dan jenis pekerjaan merupakan penentu persepsi risiko dan ketakutan, namun terlihat bahwa variabel teori kerentanan bertindak sebagai teori ketakutan akan kejahatan yang memiliki kapasitas untuk menjelaskan hubungan keduanya. Perbedaan ketakutan menurut jenis kelamin dapat dijelaskan oleh proses sosialisasi yang terkait dengan struktur patriarki yang mencegah laki-laki mengekspresikan ketakutan mereka dengan mendesak wanita untuk berbicara tentang viktimisasi

Gender dipandang sebagai salah satu faktor penjelas demografis yang paling penting dari ketakutan akan kejahatan, *gender* dipaksakan melalui praktik-praktik yang terus-menerus disesuaikan tergantung pada interaksi sosial sehari-hari sebagai individu yang terlibat dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik maskulinitas yang meliputi agresi, ketabahan, kakuatan, pengambilan risiko dan kesuksesan, sedangkan karakteristik feminitas dipahami sebagai posisi sosial yang tingkatannya lebih kecil

selanjutnyamemunculkan perbedaan (Schippers, 2006). Karakteristik tersebut cenderung membentuk ketakutan akan kejahatan individu (Johansson and Haandrikman, 2021), seperti halnya wanita disosialisasikan menjadi takut dan laki-laki sebaliknya. Laki-laki juga lebih sering menggambarkan dirinya sebagai individu yang tak tak kenal takut karena maskulinitas yang telah dibangun (Day, 2003)

Dalam studi geografi (Brownlow, 2005) dikatakan bahwa dibandingkan dengan ketakutan wanita, pria lebih menunjukkan kewaspadaan yang gigih dan kronis terhadap konteks lingkungan yang mendahului penilaian apapun tentang keamanan yang dirasakan. Dalam penjelasan evolusioner (Macassa, 2017) menunjukkan bahwa perasaan takut yang dimiliki oleh laki-laki berfungsi untuk menandakan situasi dalam bahaya. Pria mengalami ketakutan yang lebih besar terhadap kejahatan daripada wanita, pada penelitian yang dilakukan oleh Stephen Farrall dkk dengan judul "*Gender, Socially Desirable Responding and the Fear of Crime: Are Women Really More Anxious about Crime?*" menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pria untuk tidak menunjukkan perasaan takutnya yaitu maskulinitas (Sutton and Farrall, 2005).

Dalam hal maskulinitas, pria tidak merasa aman untuk mengakui ketakutan yang dialaminya, bahkan ketika pria takut kejahatan khawatir akan disamakan dengan seorang wanita daripada dianggap sebagai seorang pria yang maskulin dan dihargai, yang juga menciptakan bias keinginan sosial dalam laporan kejahatan yang diterima oleh pria ketika diperhitungkan dalam penelitian. Namun, karena ketakutan akan kejahatan telah diidentifikasi sebagai milik wanita, pria menjadi sering diabaikan dalam banyak penelitian terkait ketakutan akan kejahatan. Tetap saja pria juga mengalami ketakutan akan kejahatan, jadi terlepas dari kenyataan bahwa ketakutan akan kejahatan sering kali diidentifikasikan sebagai feminim

Identitas *gender* menentukan persepsi risiko yang kemudian akan dirasakan. Efek *gender* dapat disebabkan oleh proses sosialisasi yang berbeda di mana perempuan lebih cenderung untuk melaporkannya ketakutan, sementara laki-laki belajar untuk menekan rasa takut mereka terhadap kejahatan. Dalam pengertian ini, risiko yang dirasakan adalah penilaian atas keamanan relatif seseorang atau kerentanan selain ketakutan. Persepsi risiko merupakan salah satu dari tiga dimensi ancaman psikologis yang membentuk kerentanan pribadi seseorang (Krucichová and Podaná, 2019). Maka kerentanan memiliki konsekuensi terhadap masing masing *gender* dan kerentanan tersebut membentuk pola persepsi risiko yang dianut untuk menghadapi ketakutan akan kejahatan pada lingkungan tempat tinggal yang berhubungan dengan aspek kejahatan bagi seseorang.

Pemahaman ketakutan akan kejahatan secara umum bukan diperlakukan sebagai sifat, tetapi sebagai ekspresi identitas gender. Dalam menanggapi rasa takut, laki-laki cenderung rendah diri pada objek kekayaan dan posisi sosialnya, kemudian pada wanita cenderung lemah pada objek fisiknya. Meskipun keduanya menjadi sasaran kejahatan, wanita lebih takut mengungkapkan hal tersebut dibandingkan laki-laki. Diantara prediktor yang diketahui, jenis kelamin telah ditemukan sebagai prediktor terkuat dari ketakutan akan kejahatan. Studi perbedaan gender dalam ketakutan akan kejahatan secara sistematis telah dilaporkan tingkat kejahatan yang tinggi terhadap kalangan wanita (Kodellas, 2012)

Sehubungan dengan perbedaan jenis kelamin, nilai rata-rata tertinggi diperoleh laki-laki dengan mean sebesar 33,75 untuk variabel *risk perception* dan 60,52 untuk nilai rata-rata variabel *fear of crime*. Sedangkan nilai rata-rata pada perempuan yaitu 32,54 untuk variabel *risk perception* dan 58,60 untuk nilai rata-rata variabel *fear of crime*. Maka dapat disimpulkan bahwa gender mempengaruhi ketakutan akan

kejahatan, terlihat pada perbedaan nilai rata-rata yang diperoleh pada pada santri laki-laki dan perempuan dan nilai tertinggi diperoleh laki-laki yang selanjutnya ketakutan akan kejahatan pada peristiwa *ghasab* lebih besar dialami oleh laki-laki

Riset yang digarap Laurene tahun 2010 ditemukan bahwasanya persepsi risiko dapat digunakan untuk memprediksi pengambilan risiko (Laurene, 2010) dikatakan bahwa pengambilan risiko yang lebih tinggi dilakukan oleh laki-laki daripada perempuan. Hipotesis tersebut didukung oleh pengisian skala penelitian yang dilakukan, laki-laki melaporkan bahwa mereka lebih mungkin terlibat dalam perilaku berisiko kriminal dalam satu tahun terakhir dan lebih mungkin untuk terlibat dalam perilaku berisiko kriminal di masa depan daripada perempuan (Betz, 2000 ;Gullone, 2002)

Berbagai ahli berpendapat bahwa hubungan antara rasa takut kejahatan dan kesehatan adalah hubungan yang kompleks karena mencakup efek langsung dan tidak langsung. Tingkat ketakutan akan kejahatan yang lebih tinggi akan meningkatkan detak jantung yang menyebabkan efek kardiovaskular, memberikan efek negatif terhadap kesehatan dan kesejahteraan. Hal tersebut bukan menjadi alasan utama penyebab respon stress negatif pada individu, melainkan persepsi risiko menjadi korban kejahatan yang dapat memanifestasikan dirinya dalam perubahan fisiologis dan perilaku yang berubah. (Macassa, 2017)

Jika ditarik dengan perilaku *ghasab*, telah disebutkan di bab sebelumnya bahwasanya *ghasab* berbeda dengan pencurian tetapi mempunyai persamaan makna dalam hal kejahatan. Di Indonesia sendiri fenomena ini masih jarang diangkat menjadi sebuah penelitian, tidak ada data pasti yang mengatakan bahwa terdapat kerugian besar maupun kecil yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut serta peran dominan pada perbedaan *gender* belum terlihat konkret. Hanya saja dikatakan bahwa tindakan

ghasab membawa pengaruh yang kurang baik bagi seluruh penghuni pesantren (Zahara, 2018; Ernawati and Baharudin, 2015; Khaulani, 2015)

Pada subjek yang telah diteliti dinyatakan bahwa pengaruh kerugian dari fenomena *ghasab* dominan dirasakan oleh santri laki-laki daripada santri perempuan. Sependapat dengan riset yang telah dilakukan oleh Moore dengan judul *Space of Male Fear*, wanita seringkali mempraktikkan taktik penghindaran terhadap kejahatan yang tak terhitung jumlahnya ke dalam semua aspek kehidupan, sedangkan pria cenderung menganggap keselamatan atas dirinya sebagai respon fisik. Kebanyakan pria tidak menjadi sasaran atas kejahatan yang dominan diterima oleh perempuan yaitu pelecehan fisik, tetapi pria memiliki perasaan yang kuat bahwa bisa saja . Hal tersebut terjadi karena penangguhan sementara hierarki gender (Moore and Breeze, 2012)

Penundaan herarki gender mengakibatkan laki-laki lebih menjadi sasaran tindakan *ghasab* dan karena tidak adanya respon pencegahan yang dilakukan oleh para santri laki-laki, sehingga kelengahan tersebut mengakibatkan laki-laki mudah menjadi korban. Seperti yang terjadi dilapangan bahwasanya santri perempuan membuat suatu tindakan pencegahan dengan menuliskan “*don't be ghasab*” pada barang yang dimiliki. Sedangkan hal yang sama tidak dilakukan oleh santri laki-laki.

Asumsi bahwa ketakutan akan kejahatan hanyalah masalah secara intrinsik dan bahwa ketakutan akan kejahatan telah memberikan efek positif dan negatif (Jackson and Gray, 2010). Salah satu efek positif yang menunjukkan bahwa beberapa ketakutan akan kejahatan dapat bermanfaat untuk memotivasi orang agar mengambil tindakan pencegahan terhadap kemungkinan viktimisasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perasaan aman

Penelitian yang dilaksanakan masih terdapat kelemahan dalam praktiknya yaitu pada penyebaran alat ukur yang membutuhkan waktu cukup lama untuk

pengumpulan data sebab kondisi pesantren yang sedang dalam pembatasan skala sosial sehingga tidak menerima kunjungan dari tamu dan perlu menunggu berakhirnya aturan tersebut



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil diskusi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antar *risk perception* dengan *fear of crime* pada kasus praktik *ghasab* di Pesantren ditinjau dari jenis kelamin. Sesuai hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya bahwa terdapat hubungan yang parsial dan simultan diantara ketiga variabel. Hubungan positif yang pertama yaitu antara variabel bebas (*risk perception*) terhadap variabel terikat (*fear of crime*), kedua terdapat hubungan antara variabel bebas kedua (*gender*) terhadap variabel terikat (*fear of crime*), serta terdapat hubungan antara kedua variabel bebas terhadap variabel terikat. Terdapat perbedaan *gender* yang berpengaruh terhadap tingkat *fear of crime* ini, yaitu pada santri laki-laki yang memperoleh nilai rata-rata lebih tinggi dibandingkan santri perempuan

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti memiliki saran sebagai berikut :

1. Bagi Pengelola Pesantren

Perlunya pengelola pesantren dalam membuat gerakan penilaian kognitif dan penggunaan logika dengan benar. Hal sederhana yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi bahwa *ghasab* merupakan tindakan yang dilarang keras dalam ajaran agama umat islam segera dihentikan. Demikian kedepannya diharapkan bentuk dari upaya tersebut akan memunculkan perubahan perilaku untuk mengurangi tindakan *ghasab* yang dapat menimbulkan perasaan takut akan kehilangan barang di pesantren

2. Bagi santri

Diharapkan para santri mampu menerima pengajaran logika yang diberikan pihak pengelola, dengan terlatihnya hal tersebut akan mampu menangkap bahwa fakta Al-qur'an dan hadits memuat banyak sekali bukti kebenaran ajarannya. Serta mengubah sudut pandang tentang tindakan *ghasab* yang kurang dibenarkan dalam ajaran agama

3. Bagi peneliti

Bagi peneliti selanjutnya diperlukan untuk melakukan penelitian terhadap lingkup subjek yang lebih besar melalui pengembangan beberapa karakteristik jenis pesantren yang ada di Indonesia, dan mampu menggali variabel-variabel lain yang mempengaruhi *fear of crime* seperti ras atau etnis, frekuensi paparan, rutinitas harian, dan area tempat tinggal. Mengingat sumbangsing penelitian terkait *fear of crime* masih belum banyak ditemukan khususnya di Indonesia dan tentunya akan memperkaya pengetahuan *fear of crime* pada fokus bidang psikologi forensik dan klinis.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Ab, Al-gha S. *Introduction* : pp. 1–24.
- Abdullah, Aldrin, et al. “Territorial Features, Disorder and Fear of Crime in Residential Neighbourhoods in Malaysia: Testing for Multigroup Invariance.” *Global Crime*, vol. 16, no. 3, 2015, pp. 197–218, doi:10.1080/17440572.2015.1019611.
- Amin, Mohammad. *Pemahaman Santri Terhadap Hadis Ghasab (Studi Ghasab Di Pondok Pesantren Raudlotut Tholibin Tugu Semarang)*. 2017.
- Azhari, Ilyas. *Psikologi Pendidikan*. Toha Putra, 1996.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Pustaka Belajar, 2013.
- Badiora, Adewumi Israel, et al. “Perceived Risk and Fear of Crime in Public Transport Nodes: The Experience from Nigerian Transit Environment.” *International Journal of Criminal Justice Sciences*, vol. 10, no. 2, 2015, p. 139.
- Bailey, Elizabeth. “Fear of Crime through the Ears of a Muderino: The Effect of True Crime Podcasts on Fear of Crime.” *Proquest*, no. January, 2017, p. 24.
- Betz, Nancy E., et al. “Weber_et_al-2002-Journal_of_Behavioral_Decision_Making.” *Journal of Behavioral Decision Making*, vol. 290, no. August, 2002, pp. 263–90.
- BPS. *Statistik Kriminal 2020*. 2020.
- Brownlow, Alec. “A Geography of Men’s Fear.” *Geoforum*, vol. 36, no. 5, 2005, pp. 581–92, doi:10.1016/j.geoforum.2004.11.005.
- Callanan, Valerie J. “Media Consumption, Perceptions of Crime Risk and Fear of Crime: Examining Race/ethnic Differences.” *Sociological Perspectives*, vol. 55, no. 1, 2012, pp. 93–115, doi:10.1525/sop.2012.55.1.93.
- Cho, Joon Tag, and Jisun Park. “Exploring the Effects of CCTV upon Fear of Crime: A Multi-Level Approach in Seoul.” *International Journal of Law, Crime and Justice*, vol. 49, Elsevier Ltd, 2017, pp. 35–45, doi:10.1016/j.ijlcrj.2017.01.005.
- Cops, Diederik, and Stefaan Pleysier. “‘Doing Gender’ in Fear of Crime: The Impact of Gender Identity on Reported Levels of Fear of Crime in Adolescents and Young Adults.” *British Journal of Criminology*, vol. 51, no. 1, 2011, pp. 58–74, doi:10.1093/bjc/azq065.
- Covington, Jeanette, and Ralph B. Taylor. “FEAR OF CRIME IN URBAN RESIDENTIAL NEIGHBORHOODS: Implications of Between- and Within-Neighborhood Sources for Current Models.” *Sociological Quarterly*, vol. 32, no. 2, 1991, pp. 231–49, doi:10.1111/j.1533-8525.1991.tb00355.x.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Day, Kristen, et al. “Confrontation and Loss of Control: Masculinity and Men’s Fear in Public Space.” *Journal of Environmental Psychology*, vol. 23, no. 3, 2003, pp. 311–22, doi:10.1016/S0272-4944(03)00024-0.
- Delia, Rara Putri. “Analisis Determinan Penyebab Timbulnya Fear of Crime Pada Kasus Pencurian Di Kalangan Ibu Rumah.” *Kriminologi Indonesia*, vol. 5, no. I, 2009, pp. 67–76, <https://media.neliti.com/media/publications/108879-ID-analisis-determinan-penyebab-timbulnya-f.pdf>.
- Doran, Bruce J., and Melissa B. Burgess. “Putting Fear of Crime on the Map: Investigating Perceptions of Crime Using Geographic Information Systems.” *Putting Fear of Crime on the Map: Investigating Perceptions of Crime Using Geographic Information Systems*, 2012, pp. 1–283, doi:10.1007/978-1-4419-5647-7.
- Ernawati, and Erwan Baharudin. “Peningkatan Kesadaran Santri Terhadap Perilaku Ghasab Dan Pemaknaannya Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Jurnal Abdimas*, vol. 4, no. 2, 2015, pp. 205–10.

Fahmi, Teuku. “Kerusakan Sumatera Selatan Dan Ruas Mengalami Yang Sangat Lampung Parah Jalan Provinsi.” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, vol. 8, 2021, pp. 107–21. Farrall, S.,



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

- and D. Gadd. "The Frequency of the Fear of Crime." *British Journal of Criminology*, vol. 44, no. 1, 2004, pp. 127–32.
- Farrall, Stephen, et al. "Questioning the Measurement of the 'Fear of Crime': Findings from a Major Methodological Study." *British Journal of Criminology*, vol. 37, no. 4, 1997, pp. 658–79, doi:10.1093/oxfordjournals.bjc.a014203.
- . "Revisiting Crime Surveys: Emotional Responses without Emotions? Or Look Back at Anger." *International Journal of Social Research Methodology: Theory and Practice*, vol. 7, no. 2, 2004, pp. 157–71, doi:10.1080/1304557021000024767.
- Ferraro, Kenneth F., and Randy LaGrange. "The Measurement of Fear of Crime." *The Fear of Crime*, 2017, pp. 277–308, doi:10.4324/9781315086613-15.
- Fountain, Michael. *Fear of Crime Survey for Bracknell Forest Council*. England: Qa Research, 2012.
- Franklin, Travis W., et al. "A Multilevel Analysis of the Vulnerability, Disorder, and Social Integration Models of Fear of Crime." *Social Justice Research*, vol. 21, no. 2, 2008, pp. 204–27, doi:10.1007/s11211-008-0069-9.
- Gabriel, Ute, and Werner Greve. "The Psychology of Fear of Crime: Conceptual and Methodological Perspectives." *British Journal of Criminology*, vol. 43, no. 3, 2003, pp. 600–14, doi:10.1093/bjc/azg600.
- Gainey, Randy, et al. "Fear of Crime Revisited: Examining the Direct and Indirect Effects of Disorder, Risk Perception, and Social Capital." *American Journal of Criminal Justice*, vol. 36, no. 2, 2011, pp. 120–37, doi:10.1007/s12103-010-9089-8.
- Garofalo, James. "Recommended Citation James Garofalo, The Fear of Crime: Causes and Consequences, 72." *Journal of Criminal Law and Criminology*, vol. 72, no. 2, 1981, pp. 839–57, <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/jclc>.
- Gilliam, Franklin D., and Shanto Iyengar. "Prime Suspects: The Influence of Local Television News on the Viewing Public." *American Journal of Political Science*, vol. 44, no. 3, 2000, p. 560, doi:10.2307/2669264.
- Gullone, Eleonora, et al. "The Adolescent Risk-Taking Questionnaire: Development and Psychometric Evaluation." *Journal of Adolescent Research*, vol. 15, no. 2, 2000, pp. 231–50, doi:10.1177/0743558400152003.
- Gün Çingü, Tuba, and Nadir Suğur. "Terror Risk Perception and Fear of Terror in Turkey: Predictors, Bases and Consequences." *Terrorism and Political Violence*, vol. 00, no. 00, Routledge, 2020, pp. 1–23, doi:10.1080/09546553.2020.1711741.
- Hale, C. "Fear of Crime: A Review of the Literature." *International Review of Victimology*, vol. 4, no. 2, 1996, doi:10.1177/026975809600400201.
- Hancock, R. Dawson. Bob Algozzine. *Doing Case Study Research*. Teachers College, Columbia University, 2006.
- Hanslmaier, Michael, et al. "Vulnerability and Fear of Crime among Elderly Citizens : What Roles Do Neighborhood and Health Play?" *Journal of Housing and the Built Environment*, no. 0123456789, Springer Netherlands, 2018, doi:10.1007/s10901-018-9626-1.
- Hicks, Sarah, and Sarah Brown. "Perceptions of Risk: A Review of the Effects of Individual and Community-Level Variables on Perceptions of Risk." *International Review of Victimology*, vol. 19, no. 3, 2013, pp. 249–67, doi:10.1177/0269758013492753.
- Hidayat, Mansur. "Model Komunikasi Kyai Dengan Santri Di Pesantren." *Jurnal ASPIKOM*, vol. 2, no. 6, 2017, p. 385, doi:10.24329/aspikom.v2i6.89.
- Hikmah, Miftachul. *Peran Sistem Pendidikan Boarding School Dalam Meningkatkan Life Skill Siswa Di SMP Islam Terpadu Darul Fikri Sidoarjo*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Hukum, Implementasi, and Pidana Indonesia. *No Title*. no. 7, 2018, pp. 13–20.

- Hummelsheim, Dina, et al. *Social Insecurities and Fear of Crime : A Cross-National Study on the Impact of Welfare State Policies on Crime-Related Anxieties*. no. 3, 2011, pp. 327–45, doi:10.1093/esr/jcq010.
- Indonesia, Republik. “Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.” *Dokumen Negara (Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pesantren)*, no. 006344, 2019, p. 48, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-18-2019-pesantren?amp>.
- Jackson, Jonathan. “A Psychological Perspective on Vulnerability in the Fear of Crime.” *Psychology, Crime and Law*, vol. 15, no. 4, 2009, pp. 365–90, doi:10.1080/10683160802275797.
- . “Introducing Fear of Crime to Risk Research.” *Risk Analysis*, vol. 26, no. 1, 2006, pp. 253–64, doi:10.1111/j.1539-6924.2006.00715.x.
- Jackson, Jonathan, and Emily Gray. “Functional Fear and Public Insecurities about Crime.” *British Journal of Criminology*, vol. 50, no. 1, 2010, pp. 1–22, doi:10.1093/bjc/azp059.
- Jackson, Jonathan, and Mai Stafford. “Public Health and Fear of Crime: A Prospective Cohort Study.” *British Journal of Criminology*, vol. 49, no. 6, 2009, pp. 832–47, doi:10.1093/bjc/azp033.
- Jackson, Pamela Irving, and Kenneth F. Ferraro. “Fear of Crime: Interpreting Victimization Risk.” *Contemporary Sociology*, vol. 25, no. 2, 1996, p. 246, doi:10.2307/2077214.
- Jennings, Wesley G., et al. “Are Institutions of Higher Learning Safe? A Descriptive Study of Campus Safety Issues and Self-Reported Campus Victimization among Male and Female College Students.” *Journal of Criminal Justice Education*, vol. 18, no. 2, 2007, pp. 191–208, doi:10.1080/10511250701383327.
- Johansson, Sofi, and Karen Haandrikman. “Gendered Fear of Crime in the Urban Context: A Comparative Multilevel Study of Women’s and Men’s Fear of Crime.” *Journal of Urban Affairs*, vol. 00, no. 00, Routledge, 2021, pp. 1–27, doi:10.1080/07352166.2021.1923372.
- Kanan, James W. *Modeling Fear of Crime and Perceived Victimization Risk: The (In) Significance of Neighborhood Integration*. no. 4, 2002, pp. 527–48.
- Keyes, Corey Lee M. “Social Well-Being Author (S): Corey Lee M . Keyes Source : Social Psychology Quarterly , Vol . 61 , No . 2 (Jun ., 1998), Pp . 121-140 Published by : American Sociological Association Stable URL : <http://www.jstor.org/stable/2787065> Accessed : 17-06-2.” *American Sociological Association*, vol. 61, no. 2, 1998, pp. 121–40, <https://www.jstor.org/stable/2787065>.
- Khaulani, Ahmad Thohir. *Ghasab Di Pondok Pesantren Daarun Najaah (Tinjauan Pendidikan Akhlak)*. 2015, pp. 1–103, <http://eprints.walisongo.ac.id/4699/1/113111154.pdf>.
- Khey, David N. “Book Review: Surette, R. (2007). *Media, Crime, and Criminal Justice: Images, Realities, and Policies* (3rd Ed.). Belmont, CA: Thomson Wadsworth. 268 Pp.” *Criminal Justice Review*, vol. 34, no. 1, 2009, pp. 156–57, doi:10.1177/0734016808324204.
- Kodellas, Spyridon. “Victimization, Fear of Crime, and Perception of Risk in the Workplace: Testing Rival Theories with a Sample of Greek and Greek-Cypriot Journalists.” *ProQuest Dissertations and Theses*, 2012, p. 352, http://search.proquest.com/docview/1316620148?accountid=14553&nhttp://openurl.libRARY.uiuc.edu/sfxlcl3?url_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&genre=dissertations+&+theses&sid=ProQ:ProQuest+Dissertations+&+Theses+Full+Text&atitle.
- Krulichová, Eva. “The Relationship between Fear of Crime and Risk Perception across Europe.” *Criminology and Criminal Justice*, vol. 19, no. 2, 2019, pp. 197–214, doi:10.1177/1748895818757832.

- Krulichová, Eva, and Zuzana Podaná. "Adolescent Fear of Crime: Testing Ferraro's Risk Interpretation Model." *European Journal of Criminology*, vol. 16, no. 6, 2019, pp. 746–66, doi:10.1177/1477370818788014.
- Kusuma, Nevine Rafa, and Enira Arvanda. "Rasa Takut Akan Tindak Kejahatan Pada Ruang Publik Transit Bawah Tanah Stasiun Manggarai." *Vitruvian*, vol. 9, no. 1, 2019, p. 17, doi:10.22441/vitruvian.2019.v9i1.003.
- Laurene, Kimberly R. "Risky Living: A Comparison of Criminal Risk-Taking and Risk Perception in Adolescent and Young Adult Nonoffenders and Offenders." *Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering*, vol. 71, no. 4-B, 2010, p. 2723, <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2010-99200-289&>.
- Livingstone, Sonia, et al. "Audiences for Crime Media 1946–91: A Historical Approach to Reception Studies." *Communication Review*, vol. 4, no. 2, 2001, pp. 165–92, doi:10.1080/10714420109359467.
- Lorenc, Theo, Mark Petticrew, et al. "Crime, Fear of Crime and Mental Health: Synthesis of Theory and Systematic Reviews of Interventions and Qualitative Evidence." *Public Health Research*, vol. 2, no. 2, 2014, pp. 1–398, doi:10.3310/phr02020.
- Lorenc, Theo, Stephen Clayton, et al. "Crime, Fear of Crime, Environment, and Mental Health and Wellbeing: Mapping Review of Theories and Causal Pathways." *Health and Place*, vol. 18, no. 4, Elsevier, 2012, pp. 757–65, doi:10.1016/j.healthplace.2012.04.001.
- Lorenc, Theo, Mark Petticrew, et al. "Fear of Crime and the Environment: Systematic Review of UK Qualitative Evidence." *BMC Public Health*, vol. 13, no. 1, 2013, doi:10.1186/1471-2458-13-496.
- Macassa, Gloria, et al. *Fear of Crime and Its Relationship to Self-Reported Health and Stress among Men on Co M M Er Ci Al Us E on Er Al*. 2017, pp. 169–74.
- Madjid, Nurcholis. "Bilik-Bilik Pesantren." *Dian Rakyat*, 1997, p. 10, <http://nurcholishmadjid.net/bilik-bilik-pesantren/>.
- Martínez-Ferrer, Belén, et al. "Trust in Police and Fear of Crime among Young People from a Gender Perspective: The Case of Mexico." *Violence and Gender*, vol. 5, no. 4, 2018, pp. 226–32, doi:10.1089/vio.2017.0080.
- May, David C., et al. "A Gendered Assessment of the 'Threat of Victimization': Examining Gender Differences in Fear of Crime, Perceived Risk, Avoidance, and Defensive Behaviors." *Criminal Justice Review*, vol. 35, no. 2, 2010, pp. 159–82, doi:10.1177/0734016809349166.
- Mendelson, Tamar, et al. "Social Class As Moderator of the Relationship Between (Dis)Empowering Processes and Psychological Empowerment." *Journal of Community Psychology*, vol. 38, no. 5, 2010, pp. 607–21, doi:10.1002/jcop.
- Mesch, Gustavo S. "Perceptions of Risk, Lifestyle Activities, and Fear of Crime." *Deviant Behavior*, vol. 21, no. 1, 2000, pp. 47–62, doi:10.1080/016396200266379.
- Moore, Sarah E. H., and Simon Breeze. "Spaces of Male Fear: The Sexual Politics of Being Watched." *British Journal of Criminology*, vol. 52, no. 6, 2012, pp. 1172–91, doi:10.1093/bjc/azs033.
- Nahdlatul, Universitas, and Ulama Surakarta. *PENGEMBANGAN MODEL BOARDING SCHOOL DAN Email : nuryahman0802@gmail.com*. 2003, pp. 21–35.
- O'Brien, Daniel T., et al. "Looking Through Broken Windows: The Impact of Neighborhood Disorder on Aggression and Fear of Crime Is an Artifact of Research Design." *Annual Review of Criminology*, vol. 2, no. September 2018, 2019, pp. 53–71, doi:10.1146/annurev-criminol-011518-024638.

- O’Gorman, J. G., and E. Baxter. “Self-Control as a Personality Measure.” *Personality and Individual Differences*, vol. 32, no. 3, 2002, pp. 533–39, doi:10.1016/S0191-8869(01)00055-1.
- Pidana, Bab I. I., et al. *No Title*. no. 2.
- Rahmawati, Melita tri. *No Title*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Reid, Lesley Williams, and Miriam Konrad. “The Gender Gap in Fear: Assessing the Interactive Effects of Gender and Perceived Risk on Fear of Crime.” *Sociological Spectrum*, vol. 24, no. 4, 2004, pp. 399–425, doi:10.1080/02732170490431331.
- Reksoatmojo, Tedjo. *Statistika Untuk Psikologi Dan Pendidikan*. PT. Refika Aditama, 2009.
- Ridha, M. Rasyid, and S. Evangeline I. Suaidy. “Faktor Faktor Psikologis Dan Demografis Yang Mempengaruhi Fear Of Crime Mahasiswa.” *TAZKIYA: Journal of Psychology*, vol. 5, no. 1, 2019, pp. 123–36, doi:10.15408/tazkiya.v22i1.8164.
- Robinson, Matthew B., and Kenneth L. Mullen. “Crime on Campus: A Survey of Space Users.” *Crime Prevention and Community Safety*, vol. 3, no. 4, 2001, pp. 33–46, doi:10.1057/palgrave.cpcs.8140104.
- Schippers, Mimi. “Recovering the Feminine Other: Masculinity, Femininity, and Gender Hegemony.” *Theory and Society*, vol. 36, no. 1, 2007, pp. 85–102, doi:10.1007/s11186-007-9022-4.
- Slovic, Paul, et al. “Risk as Analysis and Risk as Feelings: Some Thoughts about Affect, Reason, Risk and Rationality.” *The Feeling of Risk: New Perspectives on Risk Perception*, vol. 24, no. 2, 2013, pp. 21–36, doi:10.4324/9781849776677.
- Sugiyono. *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 2015.
- Sutrisno, Hadi. *Metodologi Riset*. Andi Offset, 2002.
- Sutton, Robbie M., and Stephen Farrall. “Gender, Socially Desirable Responding and the Fear of Crime: Are Women Really More Anxious about Crime?” *British Journal of Criminology*, vol. 45, no. 2, 2005, pp. 212–24, doi:10.1093/bjc/azh084.
- T. Sowmya, T. Sowmya. “Crime: A Conceptual Understanding.” *Indian Journal of Applied Research*, vol. 4, no. 3, 2011, pp. 196–98, doi:10.15373/2249555x/mar2014/58.
- Truman, Jennifer L. *FEAR OF CRIME AND PERCEIVED RISK OF VICTIMIZATION AMONG COLLEGE*. 2007.
- Tyler, Tom R. “Impact of Directly and Indirectly Experienced Events: The Origin of Crime-Related Judgments and Behaviors.” *Journal of Personality and Social Psychology*, vol. 39, no. 1, 1980, pp. 13–28, doi:10.1037//0022-3514.39.1.13.
- Valera, Sergi, and Joan Guàrdia. “Perceived Insecurity and Fear of Crime in a City with Low-Crime Rates.” *Journal of Environmental Psychology*, vol. 38, no. January 2018, 2014, pp. 195–205, doi:10.1016/j.jenvp.2014.02.002.
- Viatrie, Diantini Ida. “Menilik Perasaan Terancam Bahaya Kejahatan Kriminal.” *Jurnal Ilmu Terapan*, vol. 03, no. 01, 2015, pp. 121–31, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jipt/article/viewFile/2132/2280>.
- Vozmediano, Laura, et al. “Risk Perception in Digital Contexts: Questionnaire and Pilot Study.” *International E-Journal of Criminal Science*, vol. 7, no. 2013, 2013, pp. 2–18.
- Warr, Mark, and Christopher G. Ellison. “Rethinking Social Reactions to Crime :” *American Journal of Sociology*, vol. 106, no. 3, 2000, pp. 551–78.
- Watson, David, and Lee a. Clark. “Negative Affectivity: The Disposition to Experience Aversive Emotional States.” *Psychological Bulletin*, vol. 96, no. 3, 1984, pp. 465–90, doi:10.1037/0033-2909.96.3.465.
- Weitzer, Ronald, and Charis E. Kubrin. “Breaking News: How Local TV News and Real-World Conditions Affect Fear of Crime.” *Justice Quarterly*, vol. 21, no. 3, 2004, pp. 497–520, doi:10.1080/07418820400095881.

- Wicaksono, Dhimas Wahyu, et al. *Faktor Dominan Yang Berhubungan Dengan Kualitas Tidur Pada Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga*. no. 2006, 2009.
- Widhiarso, Wahyu, et al. *Analisis Data Eksperimen : Antara ANOVA Dan ANAKOVA*. 2004, pp. 2–4.
- Wilcox, Pamela, et al. “The Built Environment and Community Crime Risk Interpretation.” *Journal of Research in Crime and Delinquency*, vol. 40, no. 3, 2003, pp. 322–45, doi:10.1177/0022427803253801.
- Yirmibesoglu, Funda, and Nilgun Ergun. *Fear of Crime among Women in the Old City Center of Istanbul*. no. June, 2015, pp. 161–74.
- Zahara, Mila Nabila, et al. “Tinjauan Sosiologis Fenomena Ghasab Di Lingkungan Pesantren Dalam Perspektif Penyimpangan Sosial.” *Sosietas*, vol. 8, no. 1, 2018, pp. 466–77, doi:10.17509/sosietas.v8i1.12501.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A